



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Welinton Kogoya Alias Ula;
Tempat lahir : Bokondini;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruko Blok B Distrik Dekai, Kab. Yahukimo atau Kompleks Halabok Distrik Dekai Kab. Yahukimo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine, S. Adipati, S.H., Pos Bantuan Hukum beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos putih berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar celana berwarna hitam
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana bermotif loreng
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat.
 - 9 (sembilan) buah batu kali.Digunakan dalam perkara lain.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal tidak akan mengulangi lagi, memiliki orang tua yang sudah tua serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/WMN/Eoh.2/05/2024 tanggal 11 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WELINTON KOGOYA alias ULA** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 03.30 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024, atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **ALI PAHABOL, FERLY WESABLA alias FERLIN, ARIEL SONYAP alias KOROWAY, KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), **INGGIRI SOBOLIM (DPO)** dan **SOIS SOBOLIM (DPO)** *“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bersama dengan saksi TENKOM YOHAME menuju ke Ruko blok A untuk mempersiapkan acara ulang tahun anaknya yang akan diadakan pada malam harinya, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN pergi ke Polres Yahukimo untuk meminta ijin pelaksanaan acara yang dimulai pada pukul 21.00 WIT, dan sekitar pukul 23.00 WIT semakin banyak orang yang datang untuk goyang sambil mengonsumsi miras.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA bersama dengan beberapa teman Terdakwa mengonsumsi miras di rumah Naks Sobolim, lalu setelah minuman habis, Terdakwa pergi ke rumah saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN untuk ikut acara ulang tahun anak saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN dan sekitar pukul 23.30 WIT korban OKTOVIANUS BUARA datang bersama temannya dalam keadaan mabuk dengan menggunakan motor Vixion warna abu-abu namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya dan korban ikut bergabung bersama Terdakwa dan beberapa orang lainnya ikut bergoyang di depan ruko milik saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN.

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 00.00 WIT Naks Sobolim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membeli rokok bersama temannya dengan menggunakan motor, sehingga Terdakwa kembali ke rumah NAKS SOBOLIM dan tidur. Sekitar pukul 03.00 WIT hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, karena Terdakwa pikir orang mabuk lalu Terdakwa tetap di dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar lagi suara ribut dan ada yang memukul seng sehingga Terdakwa berdiri dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa mendengar ada yang **beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di kejar dari dalam Ruko Blok A** lalu Terdakwa menunduk mengambil satu (1) batu lalu keluar di jalan raya lalu Terdakwa melihat korban OKTOVIANUS BUARA yang saat itu lari dikejar oleh SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO) dan KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM (dituntut dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa melempar korban OKTOVIANUS BUARA dan mengenai diatas pergelangan kaki kanan korban OKTOVIANUS BUARA sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah korban OKTOVIANUS BUARA jatuh Terdakwa langsung menghampiri dan menendang korban dengan kaki kanan tersangka ke arah badan korban sebanyak 1 kali, dan mengayunkan kaki kiri tersangka ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban lalu Terdakwa melihat SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO), KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM, ARIEL SONYAP alias KOROWAY (dituntut dalam berkas terpisah) dan INGGIRI SOBOLIM (DPO) mengejar korban OKTOVIANUS BUARA ke arah Ruko Blok B, lalu Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal, setelah itu tersangka pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS.

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban OKTOVIANUS BUARA, karena Terdakwa merasa kesal karena mabuk dan ribut pada saat Terdakwa tidur, sehingga Terdakwa bangun dan keluar rumah mengambil batu dan melempar saudara OKTOVIANUS BUARA yang sedang dikejar namun Terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan penikaman terhadap korban karena Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal dan Terdakwa merasa takut sehingga kembali ke rumah Naks dan tidak mengetahui siapa yang menusuk korban.
- bahwa bentuk pisau yang tersangka lihat di seret pajangnya sekitar 30 CM hitam dan terbuat dari besi di seret pelaku di aspal dengan cara menunduk
- Tersangka menerangkan bahwa sepengetahuan tersangka itu budaya orang papua pegunungan sebelum membunuh biasanya menyeret parang

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pisau di aspal atau tanah, dan itu menandakan akan melakukan pembunuhan

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku setelah melakukan pembunuhan saudara OKTOVIANUS BUARA
- Bahwa Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA tidak mempunyai masalah dengan korban OKTOVIANUS BUARA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA, korban Oktovianus Buara meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 april 2024 sekitar pukul 05.30 wit Saksi BERNARD C. WEIPSA sedang berdiri di depan Penjagaan Polres Yahukimo mencari jaringan untuk menelepon keluarga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya datang menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo ada seorang laki-laki tergeletak dalam keadaan meninggal dunia, setelah melaporkan perempuan tersebut langsung pergi, lalu Saksi melaporkan ke teman-teman Saksi di penjagaan dan kami langsung memukul lonceng penjagaan untuk mengumpulkan anggota Polres Yahukimo karena pada saat itu lampu listrik tidak menyala sehingga kami tidak bisa memanggil anggota melalui radio HT dan telapnone. Sekitar pukul 05. 35 wit Saksi bersama teman-teman dari Polres Yahukimo langsung mendatangi tempat terjadinya pembunuhan dan kami menemukan saudara OKTOVIANUS BUARA dalam keadaan kaku dan tersimbah darah akibat benda tajam pada bagian tubuhnya, selanjutnya kami bersama-sama dengan anggota Polres Yahukimo mengevakuasi saudara OKTOVIANUS BUARA ke Rumah Sakit Umum Dekai Kab. Yahukimo untuk pemeriksaan secara medis untuk mengetahui penyebab kematian saudara OKTOVIANUS BUARA
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama OKTOVIANUS BUARA adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada bagian kepala bagian kiri atas di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*).
 - 2) Pada bagian dahi ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*).
 - 3) Pada bagian kelopak mata bawah ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ditemukan darah keluar dari hidung (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 5) Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 6) Pada bagian pipi kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 7) Ditemukan darah keluar dari mulut (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 8) Pada bagian telinga kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 9) Pada bagian leher belakang ditemukan 3 (tiga) luka terbuka masing-masing dengan ukuran :
 - a) luka yang pertama 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) luka yang kedua dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, luka (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - c) luka yang ketiga dengan ukuran 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 10) Pada bagian dada ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 11) Pada punggung kiri ditemukan 2 (dua) luka terbuka, masing-masing berukuran :
 - a) Luka yang pertama dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) Luka yang kedua dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 12) Pada ketiak kanan ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 13) Pada tangan kanan ditemukan 4 (empat) luka terbuka masing-masing berukuran :
 - a) Luka yang pertama ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Luka yang kedua panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- c) Luka yang ketiga panjang 2,5 cm, lebar 0,7 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- d) Luka yang keempat di sela jari telunjuk dan jari manis, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).

14) Pada kaki kanan Ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).

- Bahwa pada hasil pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024, jenazah korban atas nama OKTOVIANUS BUARA mengalami luka terbuka, luka lebam dan luka lecet. Ahli dr. GRACE A. SALEMPANG menerangkan bahwa
 - 1) Luka terbuka adalah luka yang terpapar oleh udara karena adanya kerusakan pada kulit tanpa abu disertai kerusakan jaringan dibawahnya.
 - 2) Luka lebam adalah luka pada jaringan dan menyebabkan masuknya pembuluh darah kecil sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya sehingga terjadi penggumpalan darah pada daerah tersebut biasanya disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.
 - 3) Luka lecet adalah luka yang mengenai lapisan kulit paling atas disebabkan oleh gesekan kulit dengan permukaan yang kasar
- Bahwa menurut pendapat Ahli dr. GRACE A. SALEMPANG menerangkan bahwa penyebab kematian Saudara OKTOVIANUS BUARA tidak dapat diketahui secara pasti, perlu dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi dapat diperkirakan luka yang mengakibatkan kematian adalah luka tusuk pada punggung kanan yang kemungkinan dapat mengenai paru-paru dan menyebabkan kegagalan nafas
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA dalam keadaan sadar.

Perbuatan terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 03.30 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April Tahun 2024, atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM, FERLY WESABLA alias FERLIN, ARIEL SONYAP alias KOROWAY, ALI PAHABOL** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), **INGGIRI SOBOLIM (DPO)** dan **SOIS SOBOLIM (DPO)**, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bersama dengan saksi TENKOM YOHAME menuju ke Ruko blok A untuk mempersiapkan acara ulang tahun anaknya yang akan diadakan pada malam harinya, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, saksi BENI HESELO BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN pergi ke Polres Yahukimo untuk meminta ijin pelaksanaan acara yang dimulai pada pukul 21.00 WIT, dan sekitar pukul 23.00 WIT semakin banyak orang yang datang untuk goyang sambil mengonsumsi miras.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA bersama dengan beberapa teman Terdakwa mengonsumsi miras di rumah Naks Sobolim, lalu setelah minuman habis, Terdakwa pergi ke rumah saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN untuk ikut acara ulang tahun anak saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN dan sekitar pukul 23.30 WIT korban OKTOVIANUS BUARA datang bersama temannya dalam keadaan mabuk dengan menggunakan motor Vixion warna abu-abu namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya dan korban ikut bergabung bersama Terdakwa dan beberapa orang lainnya ikut bergoyang di depan ruko milik saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN. Sekitar pukul 00.00 WIT Naks Sobolim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membeli rokok bersama temannya dengan menggunakan motor, sehingga Terdakwa kembali ke rumah NAKS SOBOLIM dan tidur. Sekitar pukul 03.00 WIT hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, karena Terdakwa pikir orang mabuk lalu Terdakwa tetap di dalam rumah, tidak lama kemudian

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar lagi suara ribut dan ada yang memukul seng sehingga Terdakwa berdiri dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa mendengar ada yang **beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di kejar dari dalam Ruko Blok A** lalu Terdakwa menunduk mengambil satu (1) batu lalu keluar di jalan raya lalu Terdakwa melihat korban OKTOVIANUS BUARA yang saat itu lari dikejar oleh SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO) dan KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM (dituntut dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa melempar korban OKTOVIANUS BUARA dan mengenai diatas pergelangan kaki kanan korban OKTOVIANUS BUARA sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah korban OKTOVIANUS BUARA jatuh Terdakwa langsung menghampiri dan menendang korban dengan kaki kanan tersangka ke arah badan korban sebanyak 1 kali, dan mengayunkan kaki kiri tersangka ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban lalu Terdakwa melihat SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO), KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM, ARIEL SONYAP alias KOROWAY (dituntut dalam berkas terpisah) dan INGGIRI SOBOLIM (DPO) mengejar korban OKTOVIANUS BUARA ke arah Ruko Blok B, lalu Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal, setelah itu tersangka pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS.

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban OKTOVIANUS BUARA, karena Terdakwa merasa kesal karena mabuk dan ribut pada saat Terdakwa tidur, sehingga Terdakwa bangun dan keluar rumah mengambil batu dan melempar saudara OKTOVIANUS BUARA yang sedang dikejar namun Terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan penikaman terhadap korban karena Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal dan Terdakwa merasa takut sehingga kembali ke rumah Naks dan tidak mengetahui siapa yang menusuk korban.
- bahwa bentuk pisau yang tersangka lihat di seret panjangnya sekitar 30 CM hitam dan terbuat dari besi di seret pelaku di aspal dengan cara menunduk
- Tersangka menerangkan bahwa sepengetahuan tersangka itu budaya orang papua pegunungan sebelum membunuh biasanya menyeret parang atau pisau di aspal atau tanah, dan itu menandakan akan melakukan pembunuhan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku setelah melakukan pembunuhan saudara OKTOVIANUS BUARA
- Bahwa Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA tidak mempunyai masalah dengan korban OKTOVIANUS BUARA.

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA, korban Oktovianus Buara meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 wit Saksi BERNARD C. WEIPSA sedang berdiri di depan Penjagaan Polres Yahukimo mencari jaringan untuk menelepon keluarga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya datang menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo ada seorang laki-laki tergeletak dalam keadaan meninggal dunia, setelah melaporkan perempuan tersebut langsung pergi, lalu Saksi melaporkan ke teman-teman Saksi di penjagaan dan kami langsung memukul lonceng penjagaan untuk mengumpulkan anggota Polres Yahukimo karena pada saat itu lampu listrik tidak menyala sehingga kami tidak bisa memanggil anggota melalui radio HT dan telapnone. Sekitar pukul 05. 35 wit Saksi bersama teman-teman dari Polres Yahukimo langsung mendatangi tempat terjadinya pembunuhan dan kami menemukan saudara OKTOVIANUS BUARA dalam keadaan kaku dan tersimbah darah akibat benda tajam pada bagian tubuhnya, selanjutnya kami bersama-sama dengan anggota Polres Yahukimo mengevakuasi saudara OKTOVIANUS BUARA ke Rumah Sakit Umum Dekai Kab. Yahukimo untuk pemeriksaan secara medis untuk mengetahui penyebab kematian saudara OKTOVIANUS BUARA
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama OKTOVIANUS BUARA adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada bagian kepala bagian kiri atas di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*).
 - 2) Pada bagian dahi ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*).
 - 3) Pada bagian kelopak mata bawah ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
 - 4) Ditemukan darah keluar dari hidung (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
 - 5) Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada bagian pipi kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 7) Ditemukan darah keluar dari mulut (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 8) Pada bagian telinga kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 9) Pada bagian leher belakang ditemukan 3 (tiga) luka terbuka masing-masing dengan ukuran :
 - a) luka yang pertama 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) luka yang kedua dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, luka (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - c) luka yang ketiga dengan ukuran 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 10) Pada bagian dada ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 11) Pada punggung kiri ditemukan 2 (dua) luka terbuka, masing-masing berukuran :
 - a) Luka yang pertama dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) Luka yang kedua dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 12) Pada ketiak kanan ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 13) Pada tangan kanan ditemukan 4 (empat) luka terbuka masing-masing berukuran :
 - a) Luka yang pertama ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) Luka yang kedua panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - c) Luka yang ketiga panjang 2,5 cm, lebar 0,7 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Luka yang keempat di sela jari telunjuk dan jari manis, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).

14) Pada kaki kanan Ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).

- Bahwa pada hasil pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024, jenazah korban atas nama OKTOVIANUS BUARA mengalami luka terbuka, luka lebam dan luka lecet. Ahli dr. GRACE A. SALEMPANG menerangkan bahwa

- 1) Luka terbuka adalah luka yang terpapar oleh udara karena adanya kerusakan pada kulit tanpa abu disertai kerusakan jaringan dibawahnya.
- 2) Luka lebam adalah luka pada jaringan dan menyebabkan masuknya pembuluh darah kecil sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya sehingga terjadi penggumpalan darah pada daerah tersebut biasanya disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.
- 3) Luka lecet adalah luka yang mengenai lapisan kulit paling atas disebabkan oleh gesekan kulit dengan permukaan yang kasar

- Bahwa menurut pendapat Ahli dr. GRACE A. SALEMPANG menerangkan bahwa penyebab kematian Saudara OKTOVIANUS BUARA tidak dapat diketahui secara pasti, perlu dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi dapat diperkirakan luka yang mengakibatkan kematian adalah luka tusuk pada punggung kanan yang kemungkinan dapat mengenai paru-paru dan menyebabkan kegagalan nafas

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA, dalam keadaan sadar.

Perbuatan terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Bahwa Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 03.30 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada bulan April Tahun 2024, atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **KIRIS SILAK alias**

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON SOBOLIM, FERLY WESABLA alias FERLIN, ARIEL SONYAP alias KOROWAY, ALI PAHABOL (masing-masing dalam penuntutan terpisah), **INGGIRI SOBOLIM (DPO) dan SOIS SOBOLIM (DPO), “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban OKTOVIANUS BUARA meninggal dunia, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bersama dengan saksi TENKOM YOHAME menuju ke Ruko blok A untuk mempersiapkan acara ulang tahun anaknya yang akan diadakan pada malam harinya, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, saksi BENI HESELO BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN pergi ke Polres Yahukimo untuk meminta ijin pelaksanaan acara yang dimulai pada pukul 21.00 WIT, dan sekitar pukul 23.00 WIT semakin banyak orang yang datang untuk goyang sambil mengonsumsi miras.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 april 2024 Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA bersama dengan beberapa teman Terdakwa mengonsumsi miras di rumah Naks Sobolim, lalu setelah minuman habis, Terdakwa pergi ke rumah saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN untuk ikut acara ulang tahun anak saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN dan sekitar pukul 23.30 WIT korban OKTOVIANUS BUARA datang bersama temannya dalam keadaan mabuk dengan menggunakan motor Vixion warna abu-abu namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya dan korban ikut bergabung bersama Terdakwa dan beberapa orang lainnya ikut bergoyang di depan ruko milik sasi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN. Sekitar pukul 00.00 WIT Naks Sobolim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membeli rokok bersama temannya dengan menggunakan motor, sehingga Terdakwa kembali ke rumah NAKS SOBOLIM dan tidur. Sekitar pukul 03.00 WIT hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, karena Terdakwa pikir orang mabuk lalu Terrdakwa tetap di dalam rumah, tidak lama kemudian Terrdakwa mendengar lagi suara ribut dan ada yang memukul seng sehingga Terdakwa berdiri dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa mendengar ada yang **beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di**

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



kejar dari dalam Ruko Blok A lalu Terdakwa menunduk mengambil satu (1) batu lalu keluar di jalan raya lalu Terdakwa melihat korban OKTOVIANUS BUARA yang saat itu lari dikejar oleh SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO) dan KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM (dituntut dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa melempar korban OKTOVIANUS BUARA dan mengenai diatas pergelangan kaki kanan korban OKTOVIANUS BUARA sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah korban OKTOVIANUS BUARA jatuh Terdakwa langsung menghampiri dan menendang korban dengan kaki kanan tersangka ke arah badan korban sebanyak 1 kali, dan mengayunkan kaki kiri tersangka ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban lalu Terdakwa melihat SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO), KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM, ARIEL SONYAP alias KOROWAY (dituntut dalam berkas terpisah) dan INGGIRI SOBOLIM (DPO) mengejar korban OKTOVIANUS BUARA ke arah Ruko Blok B, lalu Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal, setelah itu tersangka pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS.

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban OKTOVIANUS BUARA, karena Terdakwa merasa kesal karena mabuk dan ribut pada saat Terdakwa tidur, sehingga Terdakwa bangun dan keluar rumah mengambil batu dan melempar saudara OKTOVIANUS BUARA yang sedang dikejar namun Terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan penikaman terhadap korban karena Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal dan Terdakwa merasa takut sehingga kembali ke rumah Naks dan tidak mengetahui siapa yang menusuk korban.
- bahwa bentuk pisau yang tersangka lihat di seret pajangnya sekitar 30 CM hitam dan terbuat dari besi di seret pelaku di aspal dengan cara menunduk
- Tersangka menerangkan bahwa sepengetahuan tersangka itu budaya orang papua pegunungan sebelum membunuh biasanya menyeret parang atau pisau di aspal atau tanah, dan itu menandakan akan melakukan pembunuhan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku setelah melakukan pembunuhan saudara OKTOVIANUS BUARA
- Bahwa Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA, tidak mempunyai masalah dengan korban OKTOVIANUS BUARA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA korban Oktovianus Buara meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 wit Saksi BERNARD C. WEIPSA sedang berdiri di depan Penjagaan Polres Yahukimo mencari jaringan untuk menelepon keluarga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya datang menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo ada seorang laki-laki tergeletak dalam keadaan meninggal dunia, setelah melaporkan perempuan tersebut langsung pergi, lalu Saksi melaporkan ke teman-teman Saksi di penjagaan dan kami langsung memukul lonceng penjagaan untuk mengumpulkan anggota Polres Yahukimo karena pada saat itu lampu listrik tidak menyala sehingga kami tidak bisa memanggil anggota melalui radio HT dan telapnone. Sekitar pukul 05. 35 wit Saksi bersama teman-teman dari Polres Yahukimo langsung mendatangi tempat terjadinya pembunuhan dan kami menemukan saudara OKTOVIANUS BUARA dalam keadaan kaku dan tersimbah darah akibat benda tajam pada bagian tubuhnya, selanjutnya kami bersama-sama dengan anggota Polres Yahukimo mengevakuasi saudara OKTOVIANUS BUARA ke Rumah Sakit Umum Dekai Kab. Yahukimo untuk pemeriksaan secara medis untuk mengetahui penyebab kematian saudara OKTOVIANUS BUARA
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama OKTOVIANUS BUARA adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada bagian kepala bagian kiri atas di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*).
 - 2) Pada bagian dahi ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*).
 - 3) Pada bagian kelopak mata bawah ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
 - 4) Ditemukan darah keluar dari hidung (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
 - 5) Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - 6) Pada bagian pipi kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Ditemukan darah keluar dari mulut (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 8) Pada bagian telinga kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 9) Pada bagian leher belakang ditemukan 3 (tiga) luka terbuka masing-masing dengan ukuran :
 - a) luka yang pertama 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) luka yang kedua dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, luka (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - c) luka yang ketiga dengan ukuran 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 10) Pada bagian dada ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 11) Pada punggung kiri ditemukan 2 (dua) luka terbuka, masing-masing berukuran :
 - a) Luka yang pertama dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) Luka yang kedua dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 12) Pada ketiak kanan ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 13) Pada tangan kanan ditemukan 4 (empat) luka terbuka masing-masing berukuran :
 - a) Luka yang pertama ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) Luka yang kedua panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - c) Luka yang ketiga panjang 2,5 cm, lebar 0,7 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - d) Luka yang keempat di sela jari telunjuk dan jari manis, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 14) Pada kaki kanan Ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hasil pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024, jenazah korban atas nama OKTOVIANUS BUARA mengalami luka terbuka, luka lebam dan luka lecet. Ahli dr. GRACE A. SALEMPANG menerangkan bahwa
 - 1) Luka terbuka adalah luka yang terpapar oleh udara karena adanya kerusakan pada kulit tanpa abu disertai kerusakan jaringan dibawahnya.
 - 2) Luka lebam adalah luka pada jaringan dan menyebabkan masuknya pembuluh darah kecil sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya sehingga terjadi penggumpalan darah pada daerah tersebut biasanya disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.
 - 3) Luka lecet adalah luka yang mengenai lapisan kulit paling atas disebabkan oleh gesekan kulit dengan permukaan yang kasar
- Bahwa menurut pendapat Ahli dr. GRACE A. SALEMPANG menerangkan bahwa penyebab kematian Saudara OKTOVIANUS BUARA tidak dapat diketahui secara pasti, perlu dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi dapat diperkirakan luka yang mengakibatkan kematian adalah luka tusuk pada punggung kanan yang kemungkinan dapat mengenai paru-paru dan menyebabkan kegagalan nafas
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA dalam keadaan sadar.

Perbuatan terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

ATAU KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 03.30 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada bulan April Tahun 2024, atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM, FERLY WESABLA alias FERLIN, ARIEL SONYAP alias KOROWAY, ALI PAHABOL** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), **INGGIRI SOBOLIM (DPO)** dan **SOIS SOBOLIM (DPO)** *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



orang atau barang yang mengakibatkan luka berat dan maut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bersama dengan saksi TENKOM YOHAME menuju ke Ruko blok A untuk mempersiapkan acara ulang tahun anaknya yang akan diadakan pada malam harinya, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, saksi BENI HESELO BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN pergi ke Polres Yahukimo untuk meminta ijin pelaksanaan acara yang dimulai pada pukul 21.00 WIT, dan sekitar pukul 23.00 WIT semakin banyak orang yang datang untuk goyang sambil mengonsumsi miras.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 april 2024 Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA bersama dengan beberapa teman Terdakwa mengonsumsi miras di rumah Naks Sobolim, lalu setelah minuman habis, Terdakwa pergi ke rumah saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN untuk ikut acara ulang tahun anak saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN dan sekitar pukul 23.30 WIT korban OKTOVIANUS BUARA datang bersama temannya dalam keadaan mabuk dengan menggunakan motor Vixion warna abu-abu namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya dan korban ikut bergabung bersama Terdakwa dan beberapa orang lainnya ikut bergoyang di depan ruko milik sasi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN. Sekitar pukul 00.00 WIT Naks Sobolim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membeli rokok bersama temannya dengan menggunakan motor, sehingga Terdakwa kembali ke rumah NAKS SOBOLIM dan tidur. Sekitar pukul 03.00 WIT hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, karena Terdakwa pikir orang mabuk lalu Terddakwa tetap di dalam rumah, tidak lama kemudian Terddakwa mendengar lagi suara ribut dan ada yang memukul seng sehingga Terdakwa berdiri dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa mendengar ada yang **beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di kejar dari dalam Ruko Blok A** lalu Terdakwa menunduk mengambil satu (1) batu lalu keluar di jalan raya lalu Terdakwa melihat korban OKTOVIANUS BUARA yang saat itu lari dikejar oleh SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO) dan KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM (dituntut dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa melempar korban OKTOVIANUS BUARA dan



mengenai diatas pergelangan kaki kanan korban OKTOVIANUS BUARA sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah korban OKTOVIANUS BUARA jatuh Terdakwa langsung menghampiri dan menendang korban dengan kaki kanan tersangka ke arah badan korban sebanyak 1 kali, dan mengayunkan kaki kiri tersangka ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban lalu Terdakwa melihat SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO), KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM, ARIEL SONYAP alias KOROWAY (dituntut dalam berkas terpisah) dan INGGIRI SOBOLIM (DPO) mengejar korban OKTOVIANUS BUARA ke arah Ruko Blok B, lalu Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal, setelah itu tersangka pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS.

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban OKTOVIANUS BUARA, karena Terdakwa merasa kesal karena mabuk dan ribut pada saat Terdakwa tidur, sehingga Terdakwa bangun dan keluar rumah mengambil batu dan melempar saudara OKTOVIANUS BUARA yang sedang dikejar namun Terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan penikaman terhadap korban karena Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal dan Terdakwa merasa takut sehingga kembali ke rumah Naks dan tidak mengetahui siapa yang menusuk korban.
- bahwa bentuk pisau yang tersangka lihat di seret pajangnya sekitar 30 CM hitam dan terbuat dari besi di seret pelaku di aspal dengan cara menunduk
- Tersangka menerangkan bahwa sepengetahuan tersangka itu budaya orang papua pegunungan sebelum membunuh biasanya menyeret parang atau pisau di aspal atau tanah, dan itu menandakan akan melakukan pembunuhan
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku setelah melakukan pembunuhan saudara OKTOVIANUS BUARA
- Bahwa Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA tidak mempunyai masalah dengan korban OKTOVIANUS BUARA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA, korban Oktovianus Buara meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 wit Saksi BERNARD C. WEIPSA sedang berdiri di depan Penjagaan Polres Yahukimo mencari jaringan untuk menelepon keluarga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya datang menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo ada seorang laki-laki tergeletak dalam keadaan



meninggal dunia, setelah melaporkan perempuan tersebut langsung pergi, lalu Saksi melaporkan ke teman-teman Saksi di penjagaan dan kami langsung memukul lonceng penjagaan untuk mengumpulkan anggota Polres Yahukimo karena pada saat itu lampu listrik tidak menyala sehingga kami tidak bisa memanggil anggota melalui radio HT dan telapnone. Sekitar pukul 05. 35 wit Saksi bersama teman-teman dari Polres Yahukimo langsung mendatangi tempat terjadinya pembunuhan dan kami menemukan saudara OKTOVIANUS BUARA dalam keadaan kaku dan tersimbah darah akibat benda tajam pada bagian tubuhnya, selanjutnya kami bersama-sama dengan anggota Polres Yahukimo mengevakuasi saudara OKTOVIANUS BUARA ke Rumah Sakit Umum Dekai Kab. Yahukimo untuk pemeriksaan secara medis untuk mengetahui penyebab kematian saudara OKTOVIANUS BUARA

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama OKTOVIANUS BUARA adalah sebagai berikut :

- 1) Pada bagian kepala bagian kiri atas di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*).
- 2) Pada bagian dahi ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*).
- 3) Pada bagian kelopak mata bawah ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 4) Ditemukan darah keluar dari hidung (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 5) Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 6) Pada bagian pipi kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 7) Ditemukan darah keluar dari mulut (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 8) Pada bagian telinga kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada bagian leher belakang ditemukan 3 (tiga) luka terbuka masing-masing dengan ukuran :
- a) luka yang pertama 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) luka yang kedua dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, luka (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - c) luka yang ketiga dengan ukuran 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 10) Pada bagian dada ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- 11) Pada punggung kiri ditemukan 2 (dua) luka terbuka, masing-masing berukuran :
- a) Luka yang pertama dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) Luka yang kedua dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 12) Pada ketiak kanan ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 13) Pada tangan kanan ditemukan 4 (empat) luka terbuka masing-masing berukuran :
- a) Luka yang pertama ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - b) Luka yang kedua panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - c) Luka yang ketiga panjang 2,5 cm, lebar 0,7 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
 - d) Luka yang keempat di sela jari telunjuk dan jari manis, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*).
- 14) Pada kaki kanan Ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*).
- Bahwa pada hasil pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024, jenazah korban atas nama OKTOVIANUS BUARA mengalami luka terbuka, luka lebam dan luka lecet. Ahli dr. GRACE A. SALEMPANG menerangkan bahwa

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Luka terbuka adalah luka yang terpapar oleh udara karena adanya kerusakan pada kulit tanpa abu disertai kerusakan jaringan dibawahnya.
- 2) Luka lebam adalah luka pada jaringan dan menyebabkan masuknya pembuluh darah kecil sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya sehingga terjadi penggumpalan darah pada daerah tersebut biasanya disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.
- 3) Luka lecet adalah luka yang mengenai lapisan kulit paling atas disebabkan oleh gesekan kulit dengan permukaan yang kasar

- Bahwa menurut pendapat Ahli dr. GRACE A. SALEMPANG menerangkan bahwa penyebab kematian Saudara OKTOVIANUS BUARA tidak dapat diketahui secara pasti, perlu dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi dapat diperkirakan luka yang mengakibatkan kematian adalah luka tusuk pada punggung kanan yang kemungkinan dapat mengenai paru-paru dan menyebabkan kegagalan nafas
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ALI PAHABOL dalam keadaan sadar.
- Bahwa pengejaran, pelemparan batu, pemukulan dan penikaman yang dilakukan ARIEL SONYAP alias KOROWAY, ALI PAHABOL, FERLY WESABLA alias FERLIN, KIRIS SILAK alias ANTON SOBOLIM (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah), INGGIRI SOBOLIM (DPO), SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI (DPO) dan Terdakwa WELINTON KOGOYA alias ULA terhadap korban OKTOVIANUS BUARA disaksikan oleh banyak orang dan terjadi di jalan raya mulai dari depan Ruko blok A tempat saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN mengadakan acara ulang tahun anak saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN hingga ke jalan raya depan Ruko Blok B, dan suara INGGIRI SOBOLIM (DPO), ARIEL SONYAP alias KOROWAY dan FERLY WESABLA alias FERLIN (dituntut dalam berkas terpisah) yang berteriak 'tahan dia, kejar dia, bunuh dia, dia itu polisi' cukup keras, sehingga orang-orang yang masih berada di sekitar tempat acara dari saksi BENI HESELO alias STEVEN HESELO alias STEVEN ikut berlari dan melihat kejadian tersebut

Perbuatan terdakwa **WELINTON KOGOYA alias ULA** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah orang yang berada ditempat kejadian sebelum pembunuhan tersebut terjadi
- bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 03.30 WIT di Depan Ruko Blok B Jalan Pasar Baru Distrik Dekai Kab. Yahukimo;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIT, Saksi Bersama-sama dengan keluarga sedang makan-makan Merayakan Ulang tahun anak saksi yang pertama ke 1 (satu) tahun di Jalan KPU, lalu sekira Pukul 15.00 WIT saksi Bersama-sama dengan Sdr. TENKOM menggunakan motor menuju ke Ruko Blok A mempersiapkan acara yang akan diadakan pada malam hari, lalu sekira Pukul 20.00 WIT saksi datang ke Polres Yahukimo untuk meminta ijin membuat acara ulang tahun anak saksi, saat saksi datang ke Polres saksi diijinkan oleh Personil Polres Yahukimo, kemudian sekira pukul 21.00 WIT acara dimulai, kemudian sekira pukul 23.00 WIT orang-orang mulai berdatangan dan goyang-goyang di depan Ruko saksi. lalu sekira Pukul 01.30 WIT saksi melihat korban yang sudah dalam keadaan mabuk datang ke acara tersebut kemudian korban goyang acara tersebut, lalu sekira Pukul 01.50 WIT saksi melihat 1 (satu) orang datang mendekat ke korban lalu meminta rokok kemudian korban memberikan rokok kepada 1 (satu) orang tersebut, setelah memberikan rokok 1 (satu) orang tersebut terus menatap korban dan tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan pada bagian kepala yang membuat korban terjatuh dan korban langsung berteriak meminta tolong, selanjutnya korban langsung berdiri dan berlari kearah jalan raya, saat korban berlari saksi melihat sekitar 6 sampai 7 orang yang mengejar korban, saat itu saksi sedang berusaha menahan Sdr. SOIS yang juga hendak mengejar korban, lalu selesai saksi berdiri saksi melihat korban berdiri saksi melihat korban berlari kearah belakang ruko blok B, kemudian karena saksi melihat sudah terjadi keributan saksi langsung menyimpan speaker dan pulang ke rumah untuk beristirahat;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana sehingga terjadi pembunuhan terhadap korban saudara OKTOVIANUS BUARA karena pada saat setelah terjadi pemukulan terhadap saudara OKTOVIANUS BUARA korban terjatuh lalu berdiri dan langsung berlari kearah Ruko Blok B, kemudian saksi langsung menyimpan speaker dan pulang ke rumah saksi di Pasar lama untuk beristirahat;
- bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban, karena setelah terjadinya pemukulan terhadap korban, korban langsung berlari kearah jalan raya dan saat saksi menahan Saudara SOIS karena saksi melihat saudara SOIS ingin memukul korban, saksi sempat melihat korban berlari kearah Ruko Blok B, setelah itu saksi langsung menyimpan speaker dan menutup ruko saksi lalu saksi pulang ke rumah saksi di Pasar Lama, Kemudian pada pagi hari saksi mendengar suara tembakan 4 (empat) kali, lalu sekira Pukul 06.30 WIT saat saksi keluar rumah saksi diberitahu oleh mama-mama yang sedang jual pinang di depan rumah saksi bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap anggota pada saat acara di Ruko, saat itu saksi langsung berpikir bahwa korban adalah Saudara OKTOVIANUS BUARA karena korban sempat dipukul dan dikejar saat acara sedang berlangsung, kemudian saksi mengetahui pasti bahwa benar korban pembunuhan adalah Saudara OKTIVIANUS BUARA pada saat saksi melihat Story teman Facebook saksi yang memposting foto saudara OKTOVIANUS BUARA dengan bertuliskan turut berduka cita dan ada foto korban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban saat itu;
- bahwa pada saat itu saksi melihat ada 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang mengejar korban dari belakang, namun Saksi tidak bisa memastikan siapa saja yang mengejar korban, namun saksi bisa memastikan bahwa yang saat itu memukul korban pada saat acara berlangsung juga ikut mengejar korban;
- bahwa Ciri-ciri orang yang memukul Korban badannya tidak terlalu tinggi dan Postur badan biasa, brewokan, sedangkan Rambutnya tidak terlalu kelihatan karena saat itu orang tersebut Menggunakan tutup Kepala, saat itu pakaian yang digunakan adalah Menggunakan Jaket namun warnanya saksi tidak terlalu perhatikan, celana yang digunakan celana Pendek warnanya saksi tidak terlalu perhatikan;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan Tindak Pidana Pembunuhan menggunakan alat apa, namun saksi sempat melihat korban dipukul menggunakan tangan kanan dalam posisi dikepal oleh seseorang yang saksi tidak ketahui namanya dan mengenai wajah sebelah kiri korban;
- bahwa yang saksi ketahui korban datang sekira pukul 01.30 WIT, namun Saksi tidak tahu pasti dari mana arah mana korban datang, yang Jelas saat itu korban pada saat datang ke tempat acara korban lewat sebelah kanan saksi, saat itu posisi berdiri saksi menghadap kearah Pangkalan Cendrawasih;
- bahwa Yang saksi lihat yang duluan datang ke tempat acara adalah orang yang memukul Korban, karena orang tersebut sempat meminta kepada saksi untuk memutar lagu PNG kemudian saksi memutar lagu PNG, setelah lagu PNG habis kemudian orang tersebut pergi tidak tahu kemana, dan pada saat Korban datang Korban langsung bergoyang kemudian saat lagu habis korban sempat membakar Rokok kemudian orang tersebut menghampiri Korban dan meminta Rokok lalu Korban memberikan Rokok kepada orang tersebut lalu orang tersebut hanya memegang Rokok yang diberikan korban dan orang terus memerhatikan Korban dan Langsung memukul Korban;
- bahwa Pada acara tersebut saksi tidak mengundang siapapun, Acara Ulang tahun anak saksi sebenarnya sudah saksi lakukan di Rumah saksi yang letaknya di Jln. KPU, Sedangkan acara yang berlangsung di Ruko Blok A hanya Acara goyang sehingga acara yang di Ruko Blok A tidak ada Undangan yang saksi berikan ke siapa pun, namun orang-orang yang hadir di acara tersebut hanya karena mendengar lagu lalu berkumpul dan bergoyang-goyang;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada masalah antara korban dengan Terdakwa bersama pelaku lainnya sehingga melakukan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban saat itu;
- bahwa Saksi kenal dengan korban, dan Saksi kenal dengan korban sejak 2023, karena korban sering berbelanja di kios Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan korban hanya sekedar kenal saja, sedangkan orang yang memukul korban Saksi juga kenal dengan orang tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa Namanya dan Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan orang tersebut;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Bernard Christian Weipsa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi yang pertama kali mendapatkan laporan dari seorang perempuan bahwa di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo ada seorang laki-laki tergelatak dalam keadaan meninggal dunia, dan atas laporan tersebut saksi juga langsung melaporkan ke teman-teman saksi di penjagaan Polres Yahukimo untuk mengumpulkan anggota untuk mendatangi tempat di temukannya mayat tersebut;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 08.00 wit saksi bersama anggota Polres Yahukimo melakukan apel pagi dan saksi lanjutkan dengan melaksanakan tugas di polres Yahukimo, kemudian Pada hari selasa tanggal 16 april 2024 sekitar pukul 05.30 wit saksi sedang berdiri di depan Penjagaan polres yahukimo mencari jaringan untuk menelphone keluarga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal namanya datang menghampiri saksi dan melaporkan bahwa di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo ada seorang laki-laki tergelatak dalam keadaan meninggal dunia, setelah melaporkan perempuan tersebut langsung pergi, lalu saksi melaporan ke teman-teman saksi di penjagaan dan mereka langsung memukul lonceng penjagaan untuk mengumpulkan anggota Polres Yahukimo karena pada saat itu lampu listrik tidak menyala seningga mereka tidak bisa memanggil anggota melalui radio HT dan telephone, setelah itu Sekitar pukul 05. 35 wit saksi bersama teman-teman dari polres yahukimo langsung mendatangi tempat terjadinya pembunuhan dan mereka menemukan saudara OKTOVIANUS BUARA dalam keadaan kaku dan tersimbah darah akibat benda tajam pada bagian tubuhnya, selanjutnya mereka bersama-sama dengan anggota polres Yahukimo mengevakuasi saudara OKTOVIANUS BUARA ke Rumah sakit umum Dekai Kab. Yahukimo untuk pemeriksaan secara medis untuk mengetahui penyebab kematian saudara OKTOVIANUS BUARA Sekitar pukul 14.00 wit mereka mengantar saudara OKTOVIANUS BUARA kebandara dekai untuk di evakuasi ke jayapura untuk di serahkan kepada keluarganya. atas kejadian tersebut saksi

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan secara tertulis ke penjagaan untuk di proses hukum para pelakunya;

- bahwa pada saat saksi mengantar kerumah sakit Jenazah Bripda OKTOVIANUS BUARA saksi sempat melihat terdapat luka luka masuk pada ketiak sebelah kanan, luka saksit pada tangan kanan, luka saksit pada tangan kiri, luka saksit pada leher sebelah kiri, luka tusuk sebanyak 2 kali pada punggung bawah sebelah kiri dan luka saksitan pada kepala sebelah kiri;
- bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi pembunuhan saksi melihat kondisi saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA tergeletak bersimbah darah dan terdapat beberapa tusukan benda tajam pada bagian tubuhnya dan dia sudah tidak bernyawah lagi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Bripda OKTOVIANUS BUARA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi tindak pidana pembunuhan tersebut, saksi tidak menemukan pelaku di lokasi pembunuhan, dan pada saat saksi mendatangi lokasi pembunuhan saksi tidak ikut melakukan penyisiran karena saksi langsung membawa saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA kerumah sakit umum dekal kab. yahukimo untuk di lakukan pemeriksaan jenasa secara medis;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan Tindak Pidana Pembunuhan menggunakan alat apa, namun saksi sempat melihat terdapat luka luka akibat tusukan benda tajam pada bagian tubuh korban;
- bahwa situasi penerangan di sekitar lokasi pembunuhan saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo cerah karena sudah pagi dan tidak hujan dan tidak berkabut dan pada saat kejadian situasi masih sepi karena pemilik Ruko di Blok A dan Ruko Blok B serta kios baru bangun tidur sehingga Masyarakat belum ramai;
- bahwa pada saat kejadian Bripda OKTOVIANUS BUARA tidak sedang betugas dan tidak sedang menggunakan baju dinas polisi;
- bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA bermasalah dengan Masyarakat karena saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA orang yang di kenal ramah dan mudah bergaul dengan Masyarakat di Yahukimo;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan almarhum Bripda OKTOVIANUS BUARA sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Yahukimo, dan saksi sering sama-sama bertugas di Polres Yahukimo, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ariel Sonyap Alias Koroway dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah salah satu pelaku dalam peristiwa matinya seseorang;
- bahwa pelaku lainnya yaitu Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula bersama dengan saksi sendiri dan Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Inggiri Sobolim, Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Saksi Ali Pahabol dan masih ada 3 (tiga) orang yang lain yang ikut lempar batu tetapi saksi tidak kenal namanya, sedangkan korban adalah saudara Oktovianus Buara yang merupakan anggota polisi yang berdinis di Polres Yahukimo;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo sekitar pukul 03.30 WIT;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Saksi berada di rumah teman Saksi atas nama SERKIU lalu saksi bangun pagi sekitar pukul 08.00 WIT lalu sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan datang mengundang untuk menghadiri acara ulang tahun dan pergi bakar batu di kompleks KPU dan kami makan-makan disitu setelah itu pulang ke rumah teman lagi di pasar baru dan minum minuman keras jenis ballo sampai jam sekitar 22.00 WIT, selanjutnya saksi ke acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di Ruko Blok A Distrik Dekai kab. Yahukimo dan mulai berdatangan orang goyang tidak lama kemudian hujan turun dan orang goyang berhenti, kemudian sekitar Pukul 23.00 WIT hujan sudah reda tempat acara yang berada di Ruko Blok A tersebut pun sudah mulai ramai dimana pada saat itu kurang lebih 30 (tiga puluh) orang datang ketempat acara goyang tersebut, selanjutnya saudara Sois Sobolim Alias Sois Mohi memutar lagu dan kembali goyang sampai pagi;
- bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dini hari sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi melihat Sois Sobolim Alias Sois Mohi meminta

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



rokok kepada korban namun tidak lama kemudian Inggiri Sobolim langsung memukul korban, setelah itu korban pun lari menuju Jalan Raya Depan Ruko Blok A. pada saat korban lari saksi mendengar Inggiri Sobolim “berteriak bunuh dia bunuh dia itu, tahan dia” dan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin berteriak pegang di Itu Polisi, pada saat korban hendak berlari ke Jalan Raya, Saksi melihat Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim menendang pada bagian pinggang korban, Setelah itu Saksi pun berteriak kepada Saksi Ali Pahabol dan Teman-teman lain “ bunuh-bunuh itu POLISI “ cepat kejer-kejar dia itu lalu kami bersama-sama mengejar korban dan melempari batu terhadap korban karena dia berusaha melarikan diri ke arah jalan raya ke ruko Blok B. Karena Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula mendengar teriakan, sehingga Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula datang berdiri di Pinggir Jalan raya pintu keluar halaman Ruko Blok B menunggu pelintasan korban Oktovianus Buara, Ketika korban Oktovianus Buara melintas di depannya langsung di lempar oleh Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula dan mengenai kaki Korban lalu di kejar dan di tendang kakinya dua kali menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya sehingga korban terjatuh lalu di pukul Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim dan Sois Sobolim Alias Sois Mohi selanjutnya berlari;

- bahwa setibanya Saksi di Ruko Blok B tepatnya di depan Ruko milik Saudara TOHAR, Saksi memegang tangan kanan korban Oktovianus Buara kemudian Saksi pukul menggunakan balok pada bagian pinggang sebanyak satu kali dan Saksi pukul menggunakan balok pada bagian lengan kiri sebanyak satu kali. lalu Sois Sobolim Alias Sois Mohi datang memukul korban pada bagian belakang korban dengan menggunakan batu dan lalu Inggiri Sobolim datang ke arah korban dan langsung menikam korban menggunakan pisau pada bagian punggung bawah sebanyak dua kali dan menusuk korban menggunakan pisau pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak satu kali dan korban pun langsung jatuh, setelah itu Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin menusuk korban menggunakan pisau pada bagian ketiak sebelah kanan satu kali, dan menusuk korban menggunakan pisau pada bagian tangan kanan satu kali, lalu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway mengambil pisau dari Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin lalu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway menikam bagian leher sebelah kiri korban satu kali dan menikam tangan korban satu kali lalu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway serahkan kembali pisau kepada Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin. Melihat korban sudah jatuh Inggiri Sobolim pun berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yang berada di TKP waktu itu “ dia sudah jatuh jadi bubar “ dan kami semua yang berada di TKP waktu itu langsung melarikan diri Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway membuang kayu balok di pinggir jalan tepatnya di semak-semak halaman ruko Blok B sedangkan yang lain Saksi tidak ketahui alatnya di buang kemana selanjutnya kami dari TKP dan kembali ke rumah masing-masing;

- bahwa yang berteriak menyuruh memberhentikan anggota polisi tersebut yaitu korban Oktovianus Buara di lokasi acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan adalah :

1. Inggiri Sobolim beteriak “bunuh-bunuh itu POLISI”, dimana saat itu Posisi Inggiri Sobolim berteriak bunuh-bunuh itu POLISI, ada sementara goyang di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan;

2. Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin beteriak “Pegang dia, Itu Polisi” dimana saat itu Posisi Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin beteriak Pegang di Itu Polisi ada di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari Korban;

3. Saksi sendiri berteriak “bunuh-bunuh itu POLISI” dimana saat itu Posisi Saksi berteriak bunuh-bunuh itu POLISI ada sementara Goyang di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari Korban;

- bahwa pada saat Saksi bersama dengan Inggiri Sobolim dan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin beteriak menyuruh memberhentikan dan membunuh anggota polisi tersebut korban Oktovianus Buara di lokasi acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan, yang dilakukan : Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, berusaha menahan korban Oktovianus Buara dan menendang bagian pinggang korban lalu mengejar ke Jalan raya dan memukul korban, Sois Sobolim Alias Sois Mohi, berusaha menahan korban Oktovianus Buara dan mengejar ke Jalan raya dan memukul korban menggunakan batu, Saksi Ali Pahabol berusaha menahan korban Oktovianus Buara dan mengejar ke Jalan raya dan melempar korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan batu namun Saksi Ali Pahabol tidak bisa pastikan apakah kena atau tidak karena sedang mengejar korban Oktovianus Buara, dan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula keluar dari samping Ruko Blok B ke Jalan raya dan melempar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu dan mengenai kaki kanan korban

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu di kejar dan di tendang kakinya dua kali menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya sehingga korban terjatuh;

- bahwa posisi Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula pada saat Inggiri Sobolim berteriak bunuh-bunuh itu POLISI, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway berteriak bunuh-bunuh itu POLISI dan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin berteriak Pegang dia Itu Polisi. ada berdiri di Pinggir Jalan raya pintu keluar halaman Ruko Blok B menunggu pelintasan korban Oktovianus Buara, Ketika korban Oktovianus Buara melintas di depannya langsung di lempar dan mengenai kaki korban lalu di kejar dan di tendang kakinya dua kali menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya sehingga korban terjatuh lalu di pukul Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim dan Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Posisi Saksi Ali Pahabol pada saat Inggiri Sobolim berteriak bunuh-bunuh itu Polisi, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway berteriak bunuh-bunuh itu Polisi dan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin berteriak pegang di itu Polisi. ada sementara Goyang di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari korban Oktovianus Buara, Posisi Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim ada sementara Goyang di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari Korban korban Oktovianus Buara, Posisi saudara ke tiga orang yang ikut mengejar ada di samping ruko sambil menonton yang sedang goyang yang jaraknya sekitar 5 meter dari Saksi dan korban;
- bahwa pelaku yang mengejar terhadap korban Oktovianus Buara adalah: Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Dan yang mengejar momotong jalan hendak menangkap terhadap korban Oktovianus Buara mendahului lewat jalan keluar dari Ruko Blok A adalah : Saksi Ariel Sonyal Alias Koroway sendiri, Inggiri Sobolim, Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, dan yang mengejar korban Oktovianus Buara dengan memotong jalan melalui Ruko Blok B adalah Saksi Ali Pahabol, dan masih ada yang lain tetapi saksi tidak kenal namanya, dan saat itu saksi dengan teman-teman lain membagi dua pada saat melakukan pengejaran terhadap korban Oktovianus Buara dengan tujuan agar korban Oktovianus Buara tidak lari kearah polres untuk meloloskan diri;
- bahwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya sehingga Saksi dan Terdakwa serta pelaku lainnya melakukan Tindak Pidana Pembunuhan pada saat itu;
- bahwa peran Terdakwa dan Saksi serta pelaku lainnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin keterlibatannya ; menusuk korban menggunakan pisau pada bagian ketiak sebelah kanan satu kali, dan menusuk korban menggunakan pisau pada bagian tangan kanan sebanyak satu kali;
- Inggri Sobolim keterlibatannya ; menikam korban menggunakan pisau pada bagian punggung bawah sebanyak dua kali dan menusuk korban menggunakan pisau pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak satu kali dan korban pun langsung terjatuh;
- Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula keterlibatannya ; melempar korban korban Oktovianus Buara menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki korban lalu di kejar dan di tendang kakinya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya;
- Saksi Ali Pahabol keterlibatannya ; melempar korban menggunakan batu sebanyak 4 (empat kali);
- Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim keterlibatannya ; memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban berkali-kali;
- Bahwa Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway sendiri keterlibatannya ; memukul korban menggunakan balok pada bagian pinggang sebanyak satu kali dan saksi pukul menggunakan balok pada bagian lengan kiri sebanyak satu kali dan saksi menikam bagian leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan menikam tangan korban sebanyak satu kali;
- bahwa yang pertama kali memukul korban Oktovianus Buara adalah SOIS Sobolim Alias Sois Mohi pada bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya disusul oleh Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim dengan memukul pada bagian badannya menggunakan tangan kanannya. lalu korban Oktovianus Buara terus berlari, lalu kami terus mengejar korban dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway berhenti dengan memegang tangan kanannya di jalan ke pasar baru depan Ruko Blok B, lalu Sois Sobolim Alias Sois Mohi melakukan pemukulan menggunakan batu pada bagian tubuhnya dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway memukul korban menggunakan satu buah kayu papan;
- bahwa Sois Sobolim Alias Sois Mohi melakukan pemukulan menggunakan batu terhadap korban Oktovianus Buara dengan cara pada saat Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway tahan tangan kanan korban, Sois Sobolim Alias Sois Mohi datang memukul korban menggunakan batu yang sudah di kepal menggunakan tangan kanannya dan mengayunkan tangannya yang sudah mengepal batu pada bagian tubuh korban;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway menggunakan sabetan papan dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tebal sekitar 3 cm dalam pemukulan terhadap korban Oktovianus Buara dan pisau yang digunakan untuk menikam, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway ambil dari tangan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin saat di TKP pembunuhan, Sois Sobolim Alias Mohi melakukan pembunuhan terhadap korban Oktovianus Buara menggunakan tangan yang di kepal dan batu, Inggiri Sobolim melakukan pembunuhan terhadap korban Oktovianus Buara menggunakan pisau dapur bergagang berwarna putih dengan panjang 37 cm, Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan pisau dapur bergagang berwarna putih dengan panjang 37 cm, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki dengan memukul dan menendang, Saksi Ali Pahabol melakukan pelemparan terhadap korban menggunakan empat batu, sedangkan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula melakukan pelemparan terhadap korban menggunakan satu batu;
- bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban korban adalah : Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway sendiri, Inggiri Sobolim, dan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin;
- bahwa cara Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway melakukan Penikaman kepada korban saat itu adalah awalnya Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway memukul korban dengan menggunakan kayu papan sabetan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kearah pinggang dan memukul korban menggunakan papan sabetan sebanyak satu kali pada bagian lengan kanan korban lalu terjatuh ke jalan dan setelah itu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway menikam korban pada bagian leher sebelah kiri sebanyak satu kali dan menikam tangan korban satu kali, Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin menikam korban dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan lalu menusuk korban menggunakan pisau pada bagian ketiak sebelah kanan satu kali, dan menusuk korban menggunakan pisau pada bagian tangan tangan kanan satu kali lalu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway mengambil pisau dari tangan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin dan menikam leher sebela kiri korban satu kali dan menikam tangan korban satu kali, Inggiri Sobolim menikam korban adalah dengan cara memegang Pisau dengan tangan kanannya lalu menusuk pisau pada bagian punggung bawah sebanyak dua dan menusuk korban menggunakan pisau pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak satu kali, sedangkan pisau yang Saksi Ariel

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sonyap Alias Koroway gunakan adalah pisau milik Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin dengan ciri-ciri merupakan pisau dapur bergagang warna putih dan pisau yang di gunakan oleh Inggiri Sobolim dengan ciri-ciri pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- bahwa Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dengan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin tidak pernah merencanakan pembunuhan, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dengan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin satu suku Kimyal, sedangkan Inggiri Sobolim dari suku Hubla distrik SOBA, tidak pernah bersama-sama bermain, berkomunikasi maupun melakukan rapat dengan Inggiri Sobolim, karena tidak ada hubungan keluarga maupun kerabat dengan Inggiri Sobolim;
 - bahwa Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin menggunakan pisau menikam korban sehingga mengalami luka di tangan kanan bagian jari telunjuk dan jari manis, lengan kanan dan bagian ketiak kanan korban, Inggiri Sobolim menggunakan pisaunya sendiri dengan menikam korban mengalami luka punggung kiri sebanyak 2 kali, leher bagian belakang sebanyak 2 kali, telinga sebelah kanan dan kepala bagian kiri, dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway sendiri menggunakan pisau yang diberikan dari Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin dan menikam korban sehingga mengenai tangan kanan dan mengalami luka tembus keluar, juga menikam bagian leher sebelah kiri;
 - bahwa Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Saksi kenal sejak satu tahun lalu, dia sering main-main di pangkalan ojek, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia, sedangkan Inggiri Sobolim, Saksi kenal sejak satu tahun lalu, dia sering main-main di pangkalan ojek, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. Kemudian Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Saksi kenal sejak satu tahun lalu, dia sering main-main di pangkalan ojek, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. Kemudian Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Saksi kenal sejak 3 tahun tahun lalu, dia sering main-main di pangkalan ojek, di sekitar Ruko Blok B dan ketemu di pasar, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. Sedangkan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula, Saksi kenal sudah lama, dia sering main-main di pangkalan ojek, di sekitar Ruko Blok B dan ketemu di pasar, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. dan Saksi Ali Pahabol, Saksi kenal sudah lama, dia sering main-main di pangkalan ojek, di sekitar Ruko Blok B dan ketemu di pasar, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia dan untuk

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



yang 3 (tiga) orang ikut mengejar dan melempar korban menggunakan batu, Saksi tidak ketahui namanya dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia;

- bahwa pada saat kejadian situasi masih sepi karena pemilik Ruko di Blok A dan Ruko Blok B serta kios masih tidur. karena waktu kejadian sekitar pukul 03.30 WIT pagi, walupun kalau siang hari adalah tempat umum kompleks ruko dan kios, dimana Masyarakat datang melakukan transaksi jual beli, dan situasi penerangan di sekitar lokasi peristiwa pengejaran, pelemparan, pemukulan dan pembunuhan pada tanggal 16 april 2024 sekitar pukul 03.30 WIT adalah terang karena ada lampu jalan dan lampu Ruko Blok B dan lampu kios yang ada di pinggir jalan masih menyala;
- bahwa awalnya Saksi minum-minuman keras jenis ballo di pasar baru bersama teman Saksi sebelum pergi acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di Ruko Blok A pada hari senin tanggal 15 April 2024, dan pada saat Saksi pergi ke acara goyang di depan Ruko Blok A dalam acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan, Saksi sendiri jalan kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ferly Wesabla Alias Ferlin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah salah satu pelaku dalam peristiwa kematian korban yang adalah seorang polisi;
- bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula bersama dengan saksi sendiri, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Inggiri Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan Saksi Ali Pahabol, sedangkan korban adalah Oktovianus Buara yang merupakan anggota polisi yang berdinan di polres Yahukimo;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo untuk waktunya saksi tidak Mengetahui pasti namun Saksi dapat memperkirakan waktu kejadian sekitar Pukul 03.30 WIT;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Saksi berada di rumah Saksi di kompleks telkomsel Distrik Dekai sedang tidur, lalu sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi bangun cuci muka dan cari makan di dapur lalu kembali istirahat dirumah, lalu sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi keluar main-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main ke kompleks Ruko Blok B lalu Saksi di ajak teman-teman ke rumah Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di Ruko Blok A Distrik Dekai Kab. Yahukimo dalam acara hari ulang tahun anaknya. Sekitar Pukul 23.00 WIT hujan sudah reda tempat acara yang berada di Ruko Blok A tersebut pun sudah mulai ramai dimana pada saat itu kurang lebih 30 (tiga puluh) orang datang ke tempat acara goyang tersebut, selanjutnya Sois Sobolim Alias Sois Mohi memutar lagu dan kembali goyang sampai pagi jam 03.00 WIT. Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dini hari sekitar pukul 03.30 WIT, Saksi melihat Sois Sobolim Alias Sois Mohi meminta rokok kepada korban karena rokoknya habis tidak lama kemudian Inggiri Sobolim langsung memukul korban, setelah itu korban pun lari menuju Jalan Raya Depan Ruko Blok A. pada saat korban lari Saksi mendengar Inggiri Sobolim "berteriak bunuh dia bunuh dia itu, tahan dia " dan Saksi berteriak pegang dia Itu polisi, pada saat korban hendak berlari ke Jalan Raya saksi melihat Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim menendang korban pada bagian pinggangnya, setelah itu Saksi mendengar Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway "bunuh-bunuh itu Polisi" cepat kejer-kejar dia itu lalu kami bersama-sama mengejar korban dan melempari batu terhadap korban karena dia berusaha melarikan diri ke arah jalan raya ke ruko Blok B, kemudian Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula mendengar teriakan sehingga Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula datang berdiri di pinggir jalan raya pintu keluar halaman Ruko Blok B menunggu pelintasan korban Oktovianus Buara, Ketika korban melintas di depannya langsung di lempar oleh Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula dan mengenai kaki korban lalu di kejar dan di tendang kakinya dua kali menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya sehingga korban terjatuh lalu di pukul Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim dan Sois Sobolim Alias Sois Mohi selanjutnya berlari, setibanya Saksi di Ruko Blok B tepatnya di depan Ruko milik Saudara TOHAR, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway memegang tangan korban kemudian Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway pukul menggunakan kayu papan sabetan pada bagian pinggang sebanyak satu kali dan memukul pukul menggunakan papan sabetan pada bagian lengan kiri sebanyak satu kali. lalu Sois Sobolim Alias Sois Mohi datang memukul korban pada bagian belakang korban dengan menggunakan batu dan lalu Inggiri Sobolim datang ke arah korban dan langsung menikam korban menggunakan pisau pada bagian punggung bawah sebanyak dua dan menusuk korban menggunakan pisau pada bagian kepala sebelah kiri

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu kali dan korban pun langsung jatuh, setelah itu Saksi menusuk korban menggunakan pisau pada bagian ketiak sebelah kanan satu kali, dan menusuk korban menggunakan pisau pada bagian tangan tangan kanan satu kali lalu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway mengambil pisau dari tangan Saksi lalu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway menikam bagian leher sebela kiri korban satu kali dan menikam tangan korban satu kali lalu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway serahkan kembali pisau kepada Saksi. Melihat korban sudah jatuh Inggiri Sobolim pun berkata kepada kami yang berada di TKP waktu itu “ dia sudah jatuh jadi bubar “ dan kami semua yang berada di TKP waktu itu langsung melarikan diri lalu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway membuang kayu sabetan papan di pinggir jalan tepatnya di semak-semak dalam ruko Blok B sedangkan pisau yang Saksi gunakan Saksi buang di dekat Ruko Blok B, namun setelah kami mencoba mencari bersama penyidik namun kami tidak menemukan pisau tersebut karena sudah hilang di ambil orang. setelah kami melakukan pembunuhan mereka dari TKP kembali ke rumah masing-masing;

- bahwa posisi Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula pada saat Inggiri Sobolim berteriak bunuh-bunuh itu polisi, Saksi berteriak Pegang dia Itu Polisi dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway berteriak bunuh-bunuh itu Polisi. ada berdiri di Pinggir Jalan raya pintu keluar halaman Ruko Blok B menunggu pelintasan korban, Ketika korban melintas di depannya langsung di lempar dan mengenai kaki korban lalu di kejar dan di tendang kakinya dua kali menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya sehingga korban terjatuh lalu di pukul Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim dan Sois Sobolim Alias Sois Mohi. Posisi Saksi Ali Pahabol, pada saat Inggiri Sobolim berteriak bunuh-bunuh itu Polisi, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway berteriak bunuh-bunuh itu Polisi dan Saksi berteriak Pegang di Itu Polisi. ada sementara Goyang di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang jaraknya kurang lebih 3 meter dari Korban, Posisi Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim ada sementara Goyang di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 meter dari Korban, Posisi ketiga orang yang ikut mengejar ada di samping ruko sambil menonton yang sedang goyang yang jaraknya sekitar 5 meter dari saksi dan korban;
- bahwa pelaku yang mengejar korban Oktovianus Buara adalah: Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Sois Sobolim Alias Sois Mohi, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar momotong jalan hendak menangkap korban mendahului lewat jalan keluar dari Ruko Blok A adalah : Saksi sendiri, Inggiri Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway, Dan yang mengejar korban dengan memotong jalan melalui Ruko Blok B adalah Saksi Ali Pahabol, Dan masih ada yang lain tetapi Saksi tidak kenal namanya, dan saat itu saksi dengan teman-teman lain membagi dua pada saat melakukan pengejaran terhadap korban dengan tujuan agar korban tidak lari kearah polres untuk meloloskan diri;

- bahwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya sehingga Saksi dan Terdakwa serta pelaku lainnya melakukan pembunuhan pada saat itu;
- bahwa yang melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap Korban pada saat kejadian adalah Saksi Ali Pahabol sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula sebanyak 1 (satu) kali dan masih ada tiga (3) orang dari belakang Cuma saksi tidak ketahui namanya;
- bahwa Saksi Ali Pahabol dan ketiga orang yang lainnya mengambil batu yang digunakan dalam pelemparan korban di pinggir Ruko Blok A, sedangkan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula mengambil batu di pinggir Ruko Blok B, dan untuk ketiga orang tersebut Saksi tidak melihat pada saat mereka mengambil batu yang digunakan untuk melempar korban;
- bahwa Saksi Ali Pahabol melakukan pelemparan yaitu dengan cara menunduk mengambil batu di pinggir jalan dan memegang batu dengan tangan kanannya lalu melempar Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan kebelakang yang sudah mengepal batu lalu dia melemparkan dengan keras kearah korban sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi tidak bisa pastikan apakah kena atau tidak karena sedang mengejar korban, sedangkan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula melakukan pelemparan dengan cara memegang satu batu lalu keuar di jalan raya lalu lalu melempar korban dan mengenai kaki kanan korban lalu di kejar dan di tendang kakinya dua kali menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya sehingga korban terjatuh lalu Sois Sobolim Alias Sois Mohi dan Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim melakukan pemukulan karena korban terus berlari lalu saksi kejar dan memegang tangan Korban sambil saksi pukul bagian pahanya dan lengannya dan korban terjatu lalu Inggiri Sobolim dan Saksi melakukan penikaman menggunakan Pisau pada bagian tubuh korban dan lalu saksi menikam pada bagian tangan korban;

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posisi Saksi Ali Pahabol bersama ketiga orang lainnya melempar korban berada di pinggir Ruko Blok A sambil berlari ke halaman ruko Blok A yang jaraknya sekitar 20 sampai 30 meter dari korban karena posisi saat itu Saksi Ali Pahabol berlari mencoba medahului korban agar tidak lari ke arah Polres, sedangkan Posisi Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula pada saat melempar korban, ada berdiri di Pinggir Jalan raya pintu keluar halaman Ruko Blok B menunggu pelintasan korban, ketika korban melintas di depannya langsung di lempar dan mengenai kakinya dan korban terjatuh;
- bahwa yang pertama kali memukul korban adalah Sois Sobolim Alias Sois Mohi pada bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya disusul oleh Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim memukul pada bagian badannya menggunakan tangan kanannya. lalu korban terus berlari lalu kami terus mengejar korban dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway berhentian dengan memegang tangan kanannya di jalan ke pasar baru depan Ruko Blok B, lalu Sois Sobolim Alias Sois Mohi melakukan pemukulan menggunakan batu pada bagian tubuhnya dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway memukul korban menggunakan sabetan kayu papan dan disitulah kami mulai membunuh korban dengan menggunakan Pisau;
- bahwa Sois Sobolim Alias Sois Mohi melakukan pemukulan menggunakan batu terhadap korban dengan cara pada saat Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway tahan tangan kanan Korban. Sois Sobolim Alias Sois Mohi datang memukul korban menggunakan batu yang sudah di kepal menggunakan tangan kanannya dan mengayunkan tangannya yang sudah mengepal batu pada bagian tubuh korban;
- bahwa Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway menggunakan sabetan papan dengan panjang sekitar 1 meter tebal sekitar 3 cm dalam pemukulan terhadap korban dan pisau yang digunakan untuk menikam, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway ambil dari tangan saudara Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin saat di TKP pembunuhan, Sois Sobolim Alias Sois Mohi melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan tangan yang dikepal dan batu, Inggiri Sobolim melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan Pisau dapur bergagang berwarna putih dengan panjang 37 cm, Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin sendiri, melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan Pisau dapur bergagang berwarna putih dengan panjang 37 cm, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim melakukan

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



pembunuhan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki dengan memukul dan menendang, Saksi Ali Pahabol melakukan pelemparan terhadap korban menggunakan empat batu kali bentuk bulat dan besarnya sekepalan tangan orang dewasa, sedangkan Terdakwa Welinton Alias Ula melakukan pelemparan terhadap korban menggunakan satu batu kali bentuk bulat dan besarnya sekepalan tangan orang dewasa;

- bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban adalah : Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin sendiri, Inggiri Sobolim, dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway;
- bahwa pada saat Saksi minum dan pergi ke acara Goyang di depan Ruko Blok A dalam acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang membawa alat tajam adalah Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin sendiri membawa alat Tajam atau pisau yang saksi ambil dari Pangkalan Ojek di samping Ruko Blok B, yang digunakan untuk menikam korban, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway tidak membawa alat tajam atau pisau, nanti pada saat di lokasi pembunuhan baru Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway mengambil pisau dari tangan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin yang Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin gunakan menikam korban. Sepengetahuan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, tidak membawa alat Tajam atau pisau ke tempat acara ulang tahun di rumah Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di Ruko Blok A. Sepengetahuan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Sois Sobolim Alias Sois Mohi, tidak membawa alat tajam atau pisau ke tempat acara ulang tahun di rumah Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di Ruko Blok A. Sepengetahuan saksi saudara Inggiri Sobolim, membawa alat Tajam atau pisau ke tempat acara ulang tahun di rumah Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di Ruko Blok A karena saksi lihat di pinggangnya di selip, Sepengetahuan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Saksi Ali Pahabol tidak membawa alat Tajam atau pisau ke tempat acara ulang tahun di rumah Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di Ruko Blok A. Sepengetahuan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula tidak membawa alat tajam atau pisau ke tempat acara ulang tahun di rumah Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di Ruko Blok A;
- bahwa Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin mendapatkan alat Tajam atau pisau di pangkalan Ojek samping Ruko Blok B yang Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin tidak ketahui pemiliknya yang Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin



gunakan dalam pembunuhan terhadap korban pada tanggal 16 April 2024, dan pada saat terjadi keributan saksi keluar dari Ruko Blok A mengejar korban namun karena Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin sudah dengar perintah Bunuh dan Itu Polisi sehingga Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin singgah mengambil pisau yang saksi lihat sebelumnya di pangkalan Ojek;

- bahwa bentuk pisau yang saksi bawa dan digunakan oleh Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway adalah besi putih (warna silver) gagang karet warna putih panjangnya sekitar 30 cm (pisau dapur), sedangkan pisau yang digunakan oleh Inggiri Sobolim adalah pisau gagang kayu dan pisaunya warna hitam ukuran sekitar 30 cm;
- bahwa pada saat korban dipukul oleh Sois Sobolim Alias Sois Mohi dan Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, korban tidak melakukan perlawanan dia hanya mencoba menangkis pukulan dengan tangan kanan saja sambil mundur ke belakang dan berteriak jangan main keroyok satu lawan satu kalau berani sambil berlari kearah Polres tetapi karena Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Saksi ALI PAHABOL, Inggiri melambung dan memberhentikan korban sehingga tidak bisa lari ke arah Polres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Kiris Silak Alias Anton Sobolim**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah salah satu pelaku dalam peristiwa kematian korban yang adalah seorang polisi;
- bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula bersama dengan saksi sendiri dan Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Inggiri Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway, Saksi Ali Pahabol, sedangkan korban adalah Oktovianus Buara yang merupakan anggota polisi yang berdinis di polres Yahukimo;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo untuk Waktunya saksi tidak Mengetahui pasti namun saksi dapat memperkirakan waktu kejadian sekira Pukul 03.30 WIT;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar Pukul 18.00 WIT, Saksi bersama Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Rianto Alias Anto, Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula, Roy Bahabol, Baco, Mako, Kairon Kobak, dan Iron, kami mengkonsumsi Minuman Keras di belakang Ruko



Blok B kemudian setelah Minuman habis, sekitar Pukul 01.00 WIT (Hari Senin tanggal 16 April 2024) Saksi dan teman-teman Saksi tersebut menuju kedepan Ruko Blok A tepatnya di Kedai Pinang dan kami lanjut mengonsumsi Miras lagi. Kemudian minuman Habis lalu kami menuju ke tempat acara goyang saat itu teman-teman Saksi yang lainnya menuju ke tempat acara sedangkan Saksi Bersama Roy Pahabol duduk di Jembatan jalan masuk Ruko Blok A, tak lama kemudian korban datang menggunakan Motor (keadaan Balap) dan langsung menuju ke tempat acara dan memarkir motornya tepat di Samping tempat acara Goyang. Kemudian korban ikut Goyang, saat korban sedang bergoyang tiba-tiba Inggiri Sobolim memukul korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Inggiri Sobolim Berteriak "tahan dia itu" dan pada saat korban berlari dari tempat acara sebelum korban lari didepan, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway teriak "tahan dia itu, Bunuh dia itu Polisi", Mendengar kata tersebut sehingga saat korban lewat didepan Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, sehingga Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim langsung menendang Korban pada bagian Punggung, setelah itu kami mengejar Korban sesampainya di TKP (depan kios mama sara) bersama Inggiri Sobolim, Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway, Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin dan Saksi Ali Pahabol selanjutnya kami mengejar korban sampai ke jalan raya dekat ruko blok B, pada saat keluar dari Ruko Blok A korban di lempar oleh Saksi Ali Pahabol dengan menggunakan batu dan mengenai belakang korban dan juga mengejar korban sampai ke depan Lokasi Pembunuhan, setelah tiba di jalan raya Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula keluar dari samping ruko Blok B dan melempar korban dengan menggunakan batu dan mengenai kaki korban sampai terjatu lalu di pukul oleh Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim dan Sois Sobolim Alias Sois Mohi, kemudian datang Inggiri Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin menikam korban dengan menggunakan Pisau. setelah itu Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim bersama Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin berlari kearah Pasar Baru;

- bahwa Saksi dan Para Pelaku lainnya melakukan pembunuhan dengan cara : Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim dengan cara memukul korban pada saat di Ruko Blok A dan menendang korban berkali-kali pada saat di depan Ruko Blok B. Sois Sobolim Alias Sois Mohi memukul korban dengan menggunakan tangan dan batu kali untuk memukul korban. Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dengan cara memukul korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu papan kemudian menikam tangan kanan korban dengan menggunakan pisau. Inggri Sobolim dengan cara menikam punggung korban dengan menggunakan pisau. Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin dengan cara menikam bagian ketiak kanan korban dan tangan kanan korban dengan menggunakan pisau. Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula menggunakan batu untuk melempar korban dan kemudian menggunakan kaki untuk menendang korban. Saksi Ali Pahabol dengan cara melemparkan batu ke korban sebanyak 4 (empat) kali;

- bahwa setahu Saksi penyebab awal keributan tersebut bisa terjadi di lokasi acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan karena adanya hasutan dari Inggiri Sobolim yang tiba-tiba memukul korban dan berteriak kata “tahan dia itu, Bunuh dia itu Polisi” sehingga kami semua yang ada di tempat acara langsung berusaha memberhentikan anggota polisi tersebut yaitu korban Oktovianus Buara;
- bahwa yang berteriak menyuruh memberhentikan korban di lokasi acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan adalah :
 - Inggiri Sobolim beteriak “bunuh-bunuh itu POLISI”, dimana saat itu Posisi Inggiri Sobolim berteriak bunuh-bunuh itu POLISI, ada sementara Goyang di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan;
 - Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin beteriak “Pegang dia, Itu Polisi” dimana saat itu Posisi saksi beteriak Pegang di Itu Polisi ada di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari Korban;
 - Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway berteriak “bunuh-bunuh itu POLISI” dimana saat itu Posisi saksi beteriak bunuh-bunuh itu POLISI ada sementara Goyang di depan Ruko Blok A milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari Korban;
- bahwa ketika Saksi mendengar Inggiri Sobolim berteriak “ tahan dia itu, Bunuh dia itu Polisi”, dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway berteriak “Pegang dia-pegang dia”, sambil kami kejar dari dalam Ruko Blok A dan Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin beteriak Pegang di Itu Polisi sambil mereka kejar dari dalam Ruko Blok A. dan yang saksi lakukan adalah saksi berdiri memukul Korban dan mengenai bagian kepala korban, Selanjutnya saksi melakukan pengejaran sampai di Jalan Raya dan Kembali memukul

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pada bagian punggunya lalu teman-teman lain juga mengejar termasuk Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway, Inggri Sobolim, Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula dan Saksi Ali Pahabol sampai di depan Ruku Blok B saksi sempat menendang korban pada bagian badannya setelah itu terjadi pembunuhan dengan cara pelaku lainnya menikam korban dengan menggunakan pisau;

- bahwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya sehingga Saksi dan Terdakwa serta pelaku lainnya melakukan Tindak Pidana Pembunuhan pada saat itu;
- bahwa Saksi mengenal Inggri Sobolim Alias Soni Sobolim Alias Henky Sobolim, sejak kecil dia tinggal depan Gereja Gidi Morea dan dia juga biasa tinggal di Komplek KPU baru, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan dia, Saksi biasa panggil om karena satu marga dengan Ibu Saksi. Saksi mengenal Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin sejak masih seumuran anak SMP, dia tinggal bagian Komplek Telkomsel, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. Saksi mengenal Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway sejak tahun 2012 dia tinggal bagian Komplek Telkomsel, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. Saksi mengenal Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula sejak tahun 2023 dia tinggal bagian Komplek Blok B, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Ali Pahabol**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah salah satu pelaku dalam peristiwa kematian korban yang adalah seorang polisi;
- bahwa pelaku lainnya adalah Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula bersama dengan saksi sendiri, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Sois Sobolim Alias Sois Mohi, Inggiri Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan beberapa pelaku lainnya yang saksi tidak ketahui namanya sedangkan korban awalnya saksi tidak mengetahui namanya namun setelah pemeriksaan barulah Saksi tahu korban adalah Oktovianus Buara yang merupakan anggota polisi yang berdinis di Polres Yahukimo;
- bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 03.30 Wit di Depan Ruku Blok B Jalan Pasar Baru Distrik Dekai Kab. Yahukimo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi bersama dengan Inggiri Sobolim, Mako, Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula, Nahor, Aldo, Lewis, Rianto, mengkonsumsi minuman keras lokal di Rumah milik Saudara Nahor Alias Naks yang terletak di Kompleks Ruko Blok B, kemudian pada saat sedang mengonsumsi minuman keras, Saksi sempat melihat Inggiri Sobolim membawa pisau yang disisipkan di pinggang sebelah kanannya. Setelah minuman habis sekitar pukul 21.00 WIT, kami pun langsung ke tempat acara goyang yang diadakan Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo Alias Stevan di depan rumahnya di Ruko Blok A Dekai. Setelah itu sekitar pukul 22.00 WIT, Sois Sobolim Alias Sois Mohi mengajak Saksi Ali Pahabol untuk lanjut mengonsumsi minuman keras di dekat Perpustakaan Belakang Gereja GIDI setelah minuman tersebut habis Saksi bersama dengan Sois Sobolim Alias Sois Mohi, dan Mako kembali ke tempat acara goyang. Setibanya di tempat acara goyang Saksi sudah melihat Inggiri Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya sudah berada di tempat acara goyang tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dini hari Saksi melihat Sois Sobolim Alias Sois Mohi meminta rokok kepada korban namun tidak lama kemudian Sois Sobolim Alias Sois Mohi langsung memukul korban, setelah itu korban pun lari menuju Jalan Raya Depan Ruko Blok A. pada saat korban lari Saksi mendengar Inggiri Sobolim "bunuh dia bunuh dia itu, tahan dia", namun, pada saat di jembatan sebelum Jalan Raya Saksi melihat Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim memukul korban. Setelah itu Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway pun berteriak kepada kami " bunuh-bunuh itu POLISI " dan kami pun langsung ikut mengejar korban dan melempari batu terhadap korban. Dikarenakan korban terus berlari sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi membagi menjadi 2 (dua) kelompok yang mengejar yaitu 1 (satu) kelompok mengejar melewati jalan raya dan 1 (satu) kelompok lagi mengejar ke arah Ruko Blok B termasuk Saksi sendiri dengan tujuan untuk mengurung korban sehingga korban tidak bisa melarikan diri. Setibanya Saksi di Ruko Blok B tepatnya di depan Ruko milik Saudara TOHAR, Saksi melihat korban sudah dipegang oleh Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan saksi juga melihat beberapa orang sedang menendang korban pada saat itu namun yang Saksi kenal hanya Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim dan tidak lama kemudian Sois Sobolim Alias Sois Mohi datang menendang korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu dan saksi juga melihat Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin menikam korban dengan menggunakan pisau bersamaan dengan pelaku lainnya masih menendangi dan memukuli korban. Tidak lama kemudian Saksi melihat Inggiri Sobolim datang ke arah korban dan langsung menikam korban dan korban pun langsung jatuh. Melihat korban sudah jatuh Inggiri Sobolim pun berkata kepada mereka yang berada di TKP waktu itu “ dia sudah jatuh jadi bubar “ dan mereka semua yang berada di TKP waktu itu langsung melarikan diri dari TKP dan kembali ke rumah masing-masing;

- bahwa yang Saksi ketahui cara Saksi dan pelaku lainnya melakukan Pembunuhan yaitu dengan cara Saksi sendiri melempari korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan batu kali namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana korban dikarenakan saat itu Saksi sambil berlari mengejar korban dan saksi juga mengejar korban melewati Ruko Blok B dengan tujuan mengurung korban agar tidak bisa melarikan diri ke jalan kami. Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway memegang korban, memukul korban menggunakan kayu, dan menikam korban. Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin menusuk badan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau di bagian ketiak kanan dan tangan kanan. Inggiri Sobolim menusuk korban pada bagian punggung korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali. Sois Sobolim Alias Sois Mohi memukul korban berkali-kali pada bagian kepala korban dengan menggunakan batu kali dan tangannya. Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim memukul korban bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali pada Ruko Blok A dan setibanya di Ruko Blok B menendang berkali-kali bagian badan korban. Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula mengejar dari tempat acara Goyang di Ruko Blok A hingga ke TKP di Depan ruko Blok B Jalan pasar Baru Dekai dan melempari batu terhadap korban berkali-kali sampai terjatuh dan menendang korban berkali-kali;
- bahwa Saksi hanya ikut-ikutan rekan-rekan Saksi karena teriakan dari Inggiri Sobolim. Sedangkan untuk para pelaku lainnya Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya sehingga melakukan Pembunuhan terhadap korban pada saat itu;
- bahwa yang Saksi ketahui, kami semua tidak memiliki permasalahan sebelumnya, Namun dikarenakan Inggiri Sobolim terlibat dalam Kelompok Kriminal Bersenjata sehingga ingin membunuh korban pada saat itu dimana korban merupakan anggota Polri, sehingga hari itu banyak yang membantu Inggiri Sobolim untuk membunuh korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang Saksi ketahui korban meninggal dunia dengan beberapa luka tusukan dan luka memar akibat dari lemparan batu;
- bahwa korban pada saat terjadinya Pembunuhan mengenakan baju lengan pendek berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam;
- bahwa saat saksi dan Para Pelaku lainnya Melakukan Pembunuhan terhadap Korban saat itu saksi dan Para Pelaku lainnya dalam Keadaan sadar atau sehat tidak dalam Ganggua Jiwa, namun saat itu saksi bisa Memastikan bahwa saksi dan Para Pelaku lainnya dalam Keadaan dipengaruhi Minuman Beralkohol;
- bahwa saat terjadinya Pembunuhan saat itu masih gelap dikarenakan masih dini hari dan kondisi di sekitar TKP cukup ramai dikarenakan orang yang mengikuti acara goyang cukup banyak;
- bahwa yang melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap Korban pada saat kejadian adalah Saksi sebanyak empat (4) kali, Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula sebanyak 1 (satu) kali dan masih ada tiga (3) orang dari belakang cuma saksi tidak ketahui namanya;
- bahwa pada saat pelaku-pelaku lainnya melakukan Pembunuhan, Saksi berada di depan Ruko milik Saudara TOHAR yang terletak di Ruko B Dekai, dan jarak Saksi dengan para pelaku-pelaku lainnya yaitu : Jarak saksi dengan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula pada saat melakukan pelemparan dan menendang korban berjarak sekitar 4 (empat) meter. Jarak Saksi dengan Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim pada saat melakukan pemukulan terhadap korban di jembatan depan ruko Blok A berjarak sekitar 10 meter dan pada saat Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim pada saat menendang korban di Depan Ruko Blok B berjarak sekira 7 meter. Jarak Saksi dengan Sois Sobolim Alias Sois Mohi pada saat melakukan Pemukulan terhadap korban di Ruko Blok A berjarak sekira 1 meter dan pada saat melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu kali berjarak sekira 7 meter. Jarak saksi dengan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway pada saat menahan korban berjarak sekitar 7 meter. Jarak saksi dengan Inggiri Sobolim pada saat melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan pisau berjarak sekitar 7 meter;
- bahwa yang Saksi ketahui alat yang digunakan pelaku untuk melakukan Pembunuhan terhadap korban adalah: untuk saksi sendiri menggunakan batu kali. Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway menggunakan kayu dan menggunakan pisau. Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin menggunakan pisau.

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inggiri Sobolim menggunakan pisau. Saksi Sois Sobolim Alias Sois Mohi menggunakan batu kali. Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim menggunakan batu kali. Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula menggunakan batu kali;

- bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban adalah: Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin, Inggiri Sobolim, dan Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway;
- bahwa cara Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway, Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin dan Inggiri Sobolim melakukan penusukan dan penikaman terhadap korban dengan cara: Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin menggunakan pisau menikam korban mengakibatkan mengalami luka di tangan kanan bagian jari telunjuk dan jari manis, lengan tangan kanan dan bagian ketiak kanan korban. Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway menggunakan pisau yang diberikan oleh Saksi Ferly Wesabla Alias Ferlin dan menikam korban sehingga mengenai tangan kanan dan mengalami luka tembus keluar, juga menikam bagian leher sebelah kiri. Inggiri Sobolim menggunakan pisaunya sendiri dengan menikam korban mengalami luka punggung kiri sebanyak 2 (dua) kali, leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, telinga sebelah kanan dan kepala bagian kiri;
- bahwa Saksi mengenal para pelaku tersebut dimana Saksi sering bermain bersama-sama di Kompleks Ruko Blok A dengan para pelaku tersebut. Sedangkan untuk korban, Saksi tidak mengenal namun Saksi hanya mengetahui bahwa korban merupakan anggota Polri. Dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pelaku maupun korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Tenkom Yohame, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengerti dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada penyidik;
- Bahwa, saksi di Kota Yahukimo tepatnya di Pasar Baru Distrik Dekai Kab. Yahukimo Distrik Dekai Kab. Yahukimo tinggal bersama ayah tiri saya atas nama MENASE MATUAN, saya dari kampung mek wamena sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007, kegiatan sehari-hari saya membuka warkop di Ruko Blok B dan juga sebagai mahasiswa dan pada saat kejadian pembunuhan saya lokasi kejadian;

- Bahwa, yang saksi ketahui Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo adalah saudara OKTOVIANUS BUARA yang merupakan anggota polisi yang berdinasi di Polres Yahukimo;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa:
 - Pada hari senin tanggal 15 april 2024 sekitar pukul 07.00 Wit saksi baru bangun tidur di rumah saksi di pasar baru selanjutnya saksi keluar rumah dengan mengendarai Motor Tiger ke ruko Blok B Rumahnya NAKS SOBOLIM duduk-duduk Bersama WELINTON KOGOYA alias ULA, saudara NAKS SOBOLIM, ALI PAHABOL, saudara MAKO PAHABOL, saudara MOKA, saudara RIANTO HOLANUE Alias ANTO, ROY PAHABOL dan saudara EDO alias FALDO ITLAI;
 - Sekitar pukul 08.00 Wit kami main kartu yoker sampai jam 11.00 Wit Bersama WELINTON KOGOYA alias ULA, saudara NAKS SOBOLIM, Saudara ALI PAHABOL , saudara MAKO PAHABOL, saudara MOKA, saudara RIANTO HOLANUE Alias ANTO, ROY PAHABOL dan saudara EDO alias FALDO ITLAI;
 - Sekitar pukul 11.00 Wit, Saksi keluar berboncengan dengan ROY PAHABOL menuju ke Kompleks KPU baru dan minum minuman keras sampai dengan 14.00 Wit;
 - Sekitar pukul 13.00 Wit, Saksi berboncengan dengan ROY PAHABOL menuju ke acara bakar batu kompleks KPU dan kami disitu minum sampai jam 18.00 wit lalu saudara STEVEN HESELO mengajak Saksi untuk mencari speaker untuk digunakan pada acara goyang yang diadakan oleh ABANG STEVEN di Ruko Blok A pada malam Hari nantinya. Setelah itu saya bersama dengan ABANG STEVEN menuju Ruko Blok A pada pukul 20.00 Wit membawa speaker yang kami pinjam dari teman saksi bernama BUSTON dan menjadi operato acara lagu sampai pukul 23.00 WIT. Selama berada di Ruko Blok A Saksi minum Ballo bersama STEVEN HESELO, MARKUS YAHULI, BUSTON dan adik laki-lakinya yang saya tidak ketahui namanya,

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG NOKEN (nama panggilan), SOIS, MEKI HOLANUE, URI SOBOLIM, ROY PAHABOL, dan 3 (tiga) orang KAKA LAKI-LAKI yang saya tidak ketahui namanya;

- Kemudian pada Pukul 23.00 WIT hujan sudah redah tempat acara yang berada di Ruko Blok A tersebut pun sudah mulai ramai dimana pada saat itu kurang lebih 30 (tiga puluh) orang datang ketempat acara goyang tersebut, dimana dari salah satu ada ABANG MULI (Anggota Polres Yahukimo). Setelah itu saksi sempat memutar satu lagu dan pada saat lagu tersebut selesai di putar, Saksi meminta kepada saudara SOIS SOBOLIM alias MOHI untuk menggantikan saksi sebagai Operator lagu di acara tersebut;
- Sekitar pukul 11.30 Wit, saksi bersama ROY PAHABOL ke Pasar Baru untuk mengambil BALLO, dan menuju ke depan Ruko SINAR PAPUA untuk lanjut meminum BALLO bersama ROY PAHABOL, MARKUS YAHULI (MAKO), STEVEN KOBAC, RIAN TO HOLANUE. Dan pada saat mati lampu sekira Pukul 00.30 Wit, saksi pun langsung pulang ke rumah yang berada di Pasar Baru menggunakan sepeda motor jenis Tiger milik saksi. Setelah lampu menyala sekira pukul 02.00 WIT, saksi pergi lagi ke belakang Ruko Blok B untuk pergi minum BALLO bersama anak-anak kecil yang berada disitu, RENDI PAHABOL, FIAN PAHABOL, KELI PAHABOL, SOSMIN PAHABOL, dan KENI;
- Sekitar pukul 04.00 Wit, terdengar keributan dari arah Ruko Blok A acara Goyang, lalu saksi lari kedepan, lalu saksi mendengar ada yang teriak "bunuh-bunuh itu POLISI," ada juga yang berteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi dan ada juga saksi mendengar teriakan minta tolong lalu saksi melihat saudara OKTOVIANUS BUARA di kejar dari Ruko Blok A di lempari oleh saudara ALI PAHABOL sebanyak empat kali dan salah satunya mengenai pinggang korban setelah tiba di jalan raya, saksi melihat saudara WELINTON KOGOYA alias ULA memegang batu berdiri di pinggir jalan dan melempar korban dan mengenai kaki Korban lalu di kejar dan di tendang kakinya dua kali menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya sehingga korban terjatu. Lalu saya melihat saudara ANTON SOBOLIM dan saudara SOIS SOBOLIM alias MOHI memukul korban menggunakan tangan, lalu Korban berlari kearah Jalan pasar Baru depan Ruko Blok B, lalu saksi melihat Saudara SOIS SOBOLIM alias MOHI Kembali memukul korban,

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KOROWAY memukul menggunakan kayu dan menikam korban menggunakan pisau, Saudara INGGRI SOBOLIM, Saudara FERLY WESABLA alias FERLIN menikam korban menggunakan pisau;

- Bahwa, pada saat saksi berada di acara ulang tahun anak STEVEN HESELO di Ruko Blok A saya melihat Saudara KOROWAY, Saudara ANTON SOBOLIM, Saudara SOIS SOBOLIM, alias SOIS MOHI, Saudara INGGIRI SOBOLIM, Saudara FERLY WESABLA alias FERLIN, Saudara ALI PAHABOL, dan Saudara WELINTON KOGOYA alias ULA sudah goyang di tempat acara dan dalam keadaan mabuk dari sekitar pukul 21.00 Wit;
- Bahwa, saksi mendengar keributan dari Ruko Blok A pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT saya mendengar suara ribut dan disitu saya keluar menuju Jalan raya samping ruko Blok B dekai kab. Yahukimo;
- Bahwa, pada saat terjadi keributan di ke Ruko Blok A dalam memperingati acara ulang tahun anak dari STEVEN HESELO saya tidak lihat karena saya pergi ke kompleks pasar baru untuk mencari minuman lagi dan saksi tidak Kembali ke tempat acara Goyang melainkan ke Ruko Blok B, Namun pada saat setelah Ribut dan terjadi pengejaran baru saksi keluar ke pinggir jalan dan saksi lihat kalau saudara OKTOVIANUS BUARA yang di kejar dan dibunuh
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan pemukulan Bripda OKTOVIANUS BUARA di lokasi acara ulang tahun di Ruko Blok A karena saksi sedang mengonsumsi minuman keras di ruko Blok B;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Saudara KOROWAY, Saudara ANTON SOBOLIM, Saudara SOIS SOBOLIM, alias SOIS MOHI, Saudara INGGIRI SOBOLIM, Saudara FERLY WESABLA alias FERLIN, Saudara ALI PAHABOL, dan Saudara WELINTON KOGOYA alias ULA melakukan pengejaran dan pembunuhan terhadap OKTOVIANUS BUARA, saksi hanya mendengar teriakan "tahan dia itu, Itu Polisi";
- Dapat saksi jelaskan bahwa situasi penerangan di sekitar lokasi peristiwa pengejaran, pelemparan, pemukulan dan pembunuhan pada tanggal 16 april 2024 sekitar pukul 03.30 wit adalah terang karena ada lampu jalan dan lampu Ruko Blok B dan lampu kios yang ada di pinggir jalan;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



- Bahwa, semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa, selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Brian Wenda**, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengerti dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada penyidik;
- Bahwa, Saksi di Kota Yahukimo tepatnya di Pasar baru kompleks halabo Distrik Dekai Kab. Yahukimo, sejak putus sekolah namun saksi sudah lupa tahunnya, kegiatan sehari-hari saksi hanya jalan-jalan saja dan kumpul-kumpul dengan teman-teman pasar baru Yahukimo;
- Dapat saksi jelaskan bahwa terjadi keributan dan pemukulan serta pembunuhan pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 03.30 Wit di Ruko Blok A;
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
 - Dapat saksi jelaskan bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 saksi bangun pagi sekitar pukul 07.00 WIT di rumah saksi di Pasar baru kompleks halabo Distrik Dekai Kab. Yahukimo, lalu sekitar pukul 14.00 wit saksi ke Kedai Komplex Ruko Blok B duduk-duduk sambil makan pinang bersama dengan mama-mama penjual pinang;
 - Sekitar pukul 15.00 wit saksi jalan kaki ke Ruko Blok A duduk-duduk, lalu sekita pukul 17. 00 wit pemilik Ruko Blok A saudara STEVEN HESELO mulai siap-siap akan mengadakan acara ulang tahun dan saksi bantu-bantu kerja disitu;
 - Sekira pukul 21.00 WIT acara dimulai, kemudian sekira pukul 23.00 WIT orang-orang mulai berdatangan dan goyang-goyang di depan Ruko STEVEN HESELO. lalu sekira Pukul 01.30 WIT saksi melihat korban yang sudah dalam keadaan mabuk datang ke acara dan bergabung goyang;
 - Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 03.00 WIT saksi melihat INGGRY SOBOLIM datang mendekat ke korban lalu meminta



rokok kemudian korban memberikan rokok kepada saudara INGGRI SOBOLIM, setelah memberikan rokok. saudara INGGRI SOBOLIM menatap korban dan tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan pada bagian kepala yang membuat korban terjatuh dan saudara SOIS SOBOLIM menendang mengenai paha kanannya dan korban langsung berteriak meminta tolong, selanjutnya korban langsung berdiri dan berlari ke arah jalan raya, saat korban berlari saksi melihat sekitar 6 orang yang mengejar korban diantaranya yang saksi kenali adalah saudara SOIS SOBOLIM, saudara ALI PAHABOL, saudara KOROWAY, saudara ANTON SOBOLIM, saudara FERLIN, saudara INGGRI SOBOLIM termasuk saksi ikut dari belakang tetapi saksi hanya melihat saja bukan dengan tujuan memukul korban, dan masih banyak orang lagi tetapi hanya menyaksikan saja. Setelah tiba di Jalan raya, saksi melihat saudara WELINTON HELUKA alias ULA keluar dari arah Ruko Blok B dan tiba-tiba melempar Korban OKTOVIANUS BUARA dan mengenai Kaki Korban dan terjatu, setelah terjatu langsung dipukul oleh saudara SOIS SOBOLIM dan ANTON SOBOLIM lalu korban OKTOVIANUS BUARA bangun berdiri dan lari ke Ruko Blok B, lalu saksi melihat saudara KOROWAY dan saudara INGGRI SOBOLIM dan saudara FERLIN menikam korban menggunakan Pisau pada bagian tubuhnya dan meninggal di lokasi pembunuhan, selanjutnya pelaku pulang ke arah pasar baru sedangkan saksi kembali ke penjuang pinang dan tidur disitu;

- Sekitar pukul 06.00 wit saksi bangun dari tempat tidur karena ada polisi datang membangunkan saksi dan membawa saksi ke Polris guna dimintai keterangan;
- Dapat saksi jelaskan bahwa selama hidupnya Bripda OKTOVIANUS BUARA, dia adalah orang yang mudah bergaul dengan Masyarakat sekitar, kalau ada acara di Kota Yahukimo selalu hadir, dan terakhir pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saksi bertemu dalam acara Goyang dalam rangka memperingati hari ulang tahun anak dari saudara STEVEN HESELO di Blok A dan pada saat di pukul saksi menyaksikan mulai dari tempat acara sampai dia dibunuh di jalan Pasar Baru depan Ruko Blok B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA, tidak pernah bermasalah dengan Masyarakat namun karena mereka mabuk sehingga terjadi pemukulan sampai meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jalan raya depan Ruko Blok B;
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
 1. Saudara SOIS SOBOLIM saksi kenal sejak lima tahun keatas, saksi sering sama-sama di pasar baru, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan dia;
 2. Saudara ANTON SOBOLIM, saksi kenal sejak bulan Januari 2024, saksi kenal sejak acara tahun baru di pasar baru, lalu kami sering sama-sama di pasar baru, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan dia;
 3. Saudara KOROWAY saksi kenal sejak tahun 2023, pada saat saja duduk-duduk di penjual pinang dia datang beli pinag dan menanyakan nama saksi dan disitu saksi mulai kenalan lalu kami sering sama-sama di pasar baru, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan dia;
 4. Saudara INGGRIS SOBOLIM, saksi kenal sekitar satu bulan lalu saksi kenal di pasar baru juga, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan dia;
 5. Saudara FERLIN saksi kenal sekitar satu bulan lalu saksi kenal di pasar baru juga, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan dia;
 6. WELINTON HELUKA alias ULA saksi kenal sudah lama dan saksi sering tidur sama-sama di Rumah NAKS dan juga kami sering main - main di Ruko Blok B, lalu kami sering sama-sama di pasar baru minum-minuman keras saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan dia;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saudara WELINTON HELUKA alias ULA saudara SOIS SOBOLIM, Saudara ANTON SOBOLIM, Saudara KOROWAY, Saudara INGGRIS SOBOLIM, Saudara FERLIN dan saudara WELINTON HELUKA alias ULA bergabung dengan kelompok KNPB wilayah Yahukimo;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi keributan di ke Ruko Blok A dalam rangka memperingati acara ulang tahun anak dari Saudara STEVEN HESELO saksi melihat karena saksi ada di lokasi acara

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



tersebut, yang menyebabkan keributan tersebut bisa terjadi karena di pengaruhi minuman keras sehingga ada keributan dan terjadi pemukulan dan pembunuhan;

- Dapat saksi jelaskan bahwa Yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Saudara INGGRI SOBOLIM melakukan pemukulan terhadap saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA pada bagian muka sebanyak satu kali;
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang sedang dilakukan Bripda OKTOVIANUS BUARA adalah sedang Goyang di tempat acara tiba-tiba datang saudara INGGRI SOBOLIM melakukan pemukulan sehingga korban berlari ke luar dan di kejar sampai di Jalan pasar baru depan Ruko Blok B lalu dibunuh;
- Dapat saksi jelaskan bahwa situasi penerangan di lokasi acara Goyang pada saat terjadi pemukulan terhadap Bripda OKTOVIANUS BUARA dalam keadaan terang karena ada lampu ruko-ruko yang ada di Blok A sehingga saksi bisa melihat orang-orang yang ada di acara tersebut;
- Pada saat terjadi pemukulan di lokasi acara Goyang di Ruko Blok A bahwa Jarak saksi dengan OKTOVIANUS BUARA pada saat dipukul Saudara INGGRI SOBOLIM sekitar 3 meter;
- Jarak saksi dengan saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA pada saat di pukul di jalan raya oleh saudara ANTON SOBOLIM sekitar 15 meter karena saksi dari acara Ruko Blok A dari belakang mereka pada saat mengejar saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA;
- Dapat saksi jelaskan bahwa jarak saksi dengan saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA pada saat di pukul oleh saudara SOIS SOBOLIM sekitar 15 meter karena saksi dari acara Ruko Blok A sedangkan saudara WELINTON HELUKA alias ULA dari arah Ruko Blok B;
- Dapat saksi jelaskan bahwa jarak saksi dengan saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA pada saat di lempar dan di pukul oleh saudara WELINTON HELUKA alias ULA sekitar 30 meter;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Jarak saksi dengan saudara Bripda OKTOVIANUS BUARA pada saat saudara KOROWAY dan saudara INGGRI SOBOLIM dan saudara FERLIN penikaman atau pembunuhan sekitar 25 meter, karena kami dari dalam Ruko Blok A posisi mengejar untuk melihat terjadinya pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi keributan di acara ulang tahun di Ruko Blok A saksi mendengar teriakan saudara KOROWAY Berteriak **"tahan dia itu"** lalu tiba-tiba saudara INGGRI SOBOLIM juga berteriak **"tahan dia itu, Bunuh dia itu Polisi"**, pada saat korban berlari saudara **ANTON SOBOLIM pun langsung** ANTON SOBOLIM langsung memukul Korban pada bagian Punggung lalu korban keluar lalu saudara KOROWAY. saudara INGGRI SOBOLIM saudara SOIS SOBOLIM, Saudara ANTON SOBOLIM, Saudara FERLIN mengejar korban ke jalan raya;
- Dapat saksi jelaskan bahwa situasi penerangan di sekitar saksi pada saat saudara OKTOVIANUS BUARA dilempar oleh saudara SOIS SOBOLIM dan ANTON SOBOLIM saudara KOROWAY dan INGGRI SOBOLIM, Saudara FERLIN yaitu terang karena ada lampu jalan dan saksi bisa kenali karena saksi dari belakangnya lari ingin mengetahui apa yang terjadi setelah di kerar dari Ruko Blok A;
- semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Grace A. Salempang** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa Pekerjaan ahli adalah sebagai Dokter Umum di RSUD Dekai, keahlian yang ahli miliki salah satunya adalah melakukan pemeriksaan fisik luar terhadap korban luka ataupun terhadap jenazah;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli bekerja di RSUD Dekai adalah sejak tahun 2010 dan jabatan ahli sebagai dokter fungsional di RSUD Dekai;
- Ahli menerangkan bahwa ahli sudah pernah ditunjuk sebagai ahli dalam bidang keilmuan yang ahli miliki;
- Ahli menerangkan bahwa ahli memiliki sertifikat atau kualifikasi atas keahlian ahli antara lain ijazah dokter, Surat Tanda Register (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP);

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 06.30 Wit ahli yang melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA dimana pada saat itu ahli merupakan dokter jaga yang bertugas di UGD RSUD Dekai sehingga ahli yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah pada saat itu;
- Ahli menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 06.30 Wit telah dibawa ke ruang jenazah RSUD Dekai jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA pada saat itu juga ahli langsung melakukan pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA tersebut di ruang jenazah RSUD Dekai Kab Yahukimo pada saat itu;
- Ahli menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA yaitu sebagai berikut :
 - o Pemeriksaan luar :
 - a. Jenazah menggunakan baju kaos berwarna putih bersimbah darah, celana panjang berwarna hitam, kalung emas, 2 buah gelang di tangan kanan masing-masing berwarna perak dan hitam;
 - b. Kepala : Tampak rambut pendek, keriting, dan berwarna hitam. Pada kepala bagian kiri atas di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan.
 - c. Wajah :
 - 1) Dahi : ditemukan luka lebam;
 - 2) Mata : Mata kanan dan kiri tampak tertutup. Ditemukan luka lebam di kelopak mata bawah;
 - 3) Hidung : Terdapat darah keluar dari hidung;
 - 4) Pelipis kanan : Ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dalam 0,5 cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;
 - 5) Pipi kanan : Ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Mulut : Mulut dalam keadaan tertutup. Terdapat darah keluar dari mulut;
- 7) Telinga kanan : Ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan.
- d. Leher bagian belakang : Ditemukan 3 luka terbuka masing-masing dengan ukuran luka yang pertama 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, luka yang kedua dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, luka yang ketiga dengan ukuran 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm. Ketiga luka tersebut ditemukan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan.
- e. Dada : Ditemukan luka lecet dan luka lebam di dada.
- f. Punggung kanan : Ditemukan 2 luka terbuka, masing-masing berukuran : panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. Luka yang kedua dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 5 cm. Pada kedua luka tersebut di temukan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan;
- g. Ketiak kanan : Ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan;
- h. Anggota gerak atas : Pada tangan kanan ditemukan 4 luka terbuka. Luka yang pertama ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm. Luka yang kedua panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm. Luka yang ketiga panjang 2,5 cm, lebar 0,7 cm, dalam 0,5 cm. Luka yang keempat di sela jari telunjuk dan jari manis, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm. Keempat

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka tersebut ditemukan tepi luka rata,
tidak ditemukan jembatan jaringan;

- i. Anggota gerak bawah: Ditemukan luka lecet dan lebam pada kaki kanan

2. Pemeriksaan Anjuran : Pemeriksaan Dalam (autopsi).

Dan berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik luar tersebut telah ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024;

- Ahli menerangkan bahwa penyebab luka-luka yang terdapat di jenazah atas nama OKTOVIANUS BUARA adalah sebagai berikut :

- 1) Pada bagian kepala bagian kiri atas di temukan luka terbuka dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh benda tajam*);
- 2) Pada bagian dahi ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh benda tumpul*);
- 3) Pada bagian kelopak mata bawah ditemukan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*);
- 4) Ditemukan darah keluar dari hidung (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*);
- 5) Pada bagian pelipis kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
- 6) Pada bagian pipi kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
- 7) Ditemukan darah keluar dari mulut (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*);
- 8) Pada bagian telinga kanan ditemukan luka terbuka, ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
- 9) Pada bagian leher belakang ditemukan 3 (tiga) luka terbuka masing-masing dengan ukuran:
 - a) luka yang pertama 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);



- b) luka yang kedua dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, luka (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
- c) luka yang ketiga dengan ukuran 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
- 10) Pada bagian dada ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*);
- 11) Pada punggung kanan ditemukan 2 (dua) luka terbuka, masing-masing berukuran :
 - a) Luka yang pertama dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
 - b) Luka yang kedua dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
- 12) Pada ketiak kanan ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
- 13) Pada tangan kanan ditemukan 4 (empat) luka terbuka masing - masing berukuran :
 - a) Luka yang pertama ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
 - b) Luka yang kedua panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,7 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
 - c) Luka yang ketiga panjang 2,5 cm, lebar 0,7 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
 - d) Luka yang keempat di sela jari telunjuk dan jari manis, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tajam*);
- 14) Pada kaki kanan Ditemukan luka lecet dan luka lebam (*luka yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul*);
- Ahli menerangkan bahwa :
 - a) Luka terbuka adalah luka yang terpapar oleh udara karena adanya kerusakan pada kulit tanpa abu disertai kerusakan jaringan dibawahnya;
 - b) Luka lebam adalah luka pada jaringan dan menyebabkan rusaknya pembuluh darah kecil sehingga darah merembes ke jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya sehingga terjadi pengumpulan darah pada daerah tersebut biasanya disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

- c) Luka lecet adalah luka yang mengenai lapisan kulit paling atas disebabkan oleh gesekan kulit dengan permukaan yang kasar;
- Ahli menerangkan bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa penyebab kematian Saudara OKTOVIANUS BUARA tidak dapat diketahui secara pasti, perlu dilakukan pemeriksaan dalam, tetapi dapat diperkirakan luka yang mengakibatkan kematian adalah luka tusuk pada punggung kanan yang kemungkinan dapat mengenai paru-paru dan menyebabkan kegagalan nafas;
- Ahli menerangkan bahwa sudah tidak terdapat luka-luka yang belum ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 terdakwa bangun pagi sekitar pukul 06.00 WIT di rumah teman terdakwa atas nama NAKS SOBOLIM di samping Ruko Blok B pasar baru Distrik Dekai Kab. Yahukimo selanjutnya terdakwa mencuci muka untuk persiapan pergi ke pasar lama cari makan dan setelah itu terdakwa pulang kembali lanjutkan tidur dan terdakwa bangun sekitar jam 11. 00 wit main kartu Yoker bersama NAKS SOBOLIM, MAKO PAHABOL Dan TENKOM, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT mereka bubar saudara TENKOM kembali ke rumahnya, sekitar pukul 16.00 WIT saudara STEVEN HESELO datang membawa Fernifan 1 pak, satu unit ember dan gula lima liter, selanjutnya NAKS SOBOLIM dan STEVEN HESELO meracik menjadi minuman untuk persiapan hari ulang tahun anak dari STEVEN HESELO di Ruko Blok A. selanjutnya minuman yang sudah racik di simpan di rumah Saudara NAKS SOBOLIM, lalu STEVEN HESELO kembali ke rumahnya di Ruko Blok A;
- bahwa sekitar Pukul 18.00 WIT, Terdakwa bersama NAKS SOBOLIM, MAKO PAHABOL, ALI PAHABOL mengambil minuman yang sudah di racik dan teman-teman yang lewat mereka panggil bergabung dengan mereka. Sekitar pukul 23.00 WIT, minuman habis sehingga mereka ke ruko blok A rumah STEVEN HESELO untuk acara Goyang dalam rangka memperingati hari Ulang tahun anaknya, setelah tiba di Ruko Blok A mereka goyang di depan

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Blok A milik saudara STEVEN HESELO, sekitar jam 23.30 Wit Korban saudara OKTOVIANUS BUARA datang menggunakan motor vixion warna abu-abu nomor polisi terdakwa tidak ketahui dia Bersama temannya dan memarkir motornya di jalan masuk Ruko Blok A milik saudara STEVEN HESELO, laki-laki yang sama-sama dengan Korban saudara OKTOVIANUS BUARA terdakwa tidak ketahui namanya berdua dalam keadaan mabuk juga. selanjutnya bergabung dengan mereka goyang di depan Ruko Blok A. Sekitar pukul 00.00 wit saudara NAKS SOBOLIM bersama temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, mengajak terdakwa keluar beli rokok, pada saat mereka mau jalan saudara NAKS SOBOLIM menyampaikan kepada terdakwa ini kita mau naik motor jadi mereka dua saja jalan pergi beli rokok, lalu terdakwa bilang kalau begitu terdakwa pulang sudah sama EDO tidur. lalu terdakwa dengan EDO pulang kerumahnya NAKS SOBOLIM tidur;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 03.00 wit terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, karena terdakwa pikir orang mabuk lalu terdakwa tetap di dalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa mendengar lagi suara ribut dan ada yang memukul seng sehingga terdakwa berdiri dan membuka pintu rumah lalu terdakwa mendengar ada yang beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di kejar dari dalam Ruko Blok A lalu terdakwa menunduk mengambil satu (1) batu lalu keluar di jalan raya lalu terdakwa melihat saudara OKTOVIANUS BUARA yang saat itu lari dikejar oleh saudara SOIS dan ANTON SOBOLIM, lalu terdakwa melempar saudara OKTOVIANUS BUARA dan mengenai diatas pergelangan kaki kanan saudara OKTOVIANUS BUARA sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah jatuh terdakwa pun langsung menghampiri dan menendang korban sebanyak 2 kali lalu terdakwa melihat saudara SOIS, ANTON SOBOLIM, KOROWAY dan INGGRI SOBOLIM yang mengejar korban OKTOVIANUS BUARA ke arah Ruko Blok B, lalu terdakwa mendengar SUARA PISAU DI SERET DI ASPAL;
- bahwa setelah itu terdakwa pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS. Sekitar pukul 06.00 wit terdakwa bangun dari tempat tidur karena ada polisi datang membangunkan terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mencuci baju dan celana, lalu polisi membuka pintu dan membawa terdakwa ke Polres guna dimintai keterangan;
- bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saudara OKTOVIANUS BUARA dengan yaitu terdakwa membuka pintu rumah dan menunduk

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil satu (1) batu lalu keluar ke jalan raya lalu terdakwa melihat saudara Oktovianus Buara yang saat itu lari dikejar oleh saudara SOIS dan ANTON SOBOLIM, lalu terdakwa mengayunkan tangan ke belakang yang sudah mengepal batu dan terdakwa lemparkan dengan keras ke arah saudara OKTOVIANUS BUARA dan mengenai diatas pergelangan kaki kanannya sehingga korban terjatuh ke jalan, sedangkan Cara terdakwa menendang korban yaitu dengan cara terdakwa mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 kali, dan mengayunkan kaki kiri terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban, dan Posisi terdakwa pada saat melempar saudara OKTOVIANUS BUARA ada di pinggir jalan Raya yang jaraknya sekitar 5 meter dengan saudara OKTOVIANUS BUARA, sedangkan Posisi terdakwa pada saat menendang saudara OKTOVIANUS BUARA tidak sampai 1 meter;

- bahwa yang pertama kali memukul saudara OKTOVIANUS BUARA adalah saudara SOIS pada bagian Belakang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya di susul oleh saudara dengan ANTON SOBOLIM memukul pada bagian kepalannya menggunakan tangan namun Korban OKTOVIANUS BUARA terus berlari dan terdakwa juga melihat orang lain kejar dari belakang sekitar 4 orang diantaranya KOROWAY dan INGGRIS SOBOLIM dan masih ada orang yang kejar tetapi jauh sehingga terdakwa tidak bisa kenali mukannya;
- bahwa saudara BRIPDA OKTOVIANUS BUARA, tidak pernah bermasalah dengan Masyarakat namun karena terdakwa dan para pelaku lainnya dalam keadaan mabuk sehingga terjadi pemukulan sampai meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di Jalan raya depan Ruko Blok B;
- bahwa untuk pembunuhan terhadap korban OKTOVIANUS BUARA terdakwa tidak ketahui pelakunya, namun untuk pemukulannya awal yaitu terdakwa dengan melempar kakinya sehingga terjatuh dan di lanjutkan dengan pemukulan oleh saudara SOIS dan ANTON SOBOLIM setelah itu terdakwa melihat KOROWAY dan INGGRIS SOBOLIM alias SONI SOBOLIM alias HENGKI SOBOLIM mengejar Korban ke arah Ruko Blok B, namun terdakwa tidak bisa pastikan siapa yang membunuh dia;
- bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban OKTOVIANUS BUARA, karena terdakwa kesal karena mabuk dan ribut pada saat terdakwa tidur, sehingga terdakwa bangun dan keluar rumah mengambil batu dan melempar saudara OKTOVIANUS BUARA yang sedang di kejar;



- bahwa Saudara SOIS SOBOLIM terdakwa kenal sejak satu tahun lalu, dia sering main-main di pangkalan ojek, terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. Saudara ANTON SOBOLIM. Terdakwa kenal sejak bulan januari 2024 di ruko blok B sering sama-sama minum minuman keras, terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. KOROWAY terdakwa sudah lama kenal Cuma jarang sama-sama karena dia biasa pukul-pukul kita jadi tidak akrab, terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia. dan INGGRI SOBOLIM Terdakwa sudah lama kenal Cuma jarang sama-sama karena dia biasa pukul-pukul kita jadi tidak akrab, terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia;
- bahwa situasi penerangan di sekitar terdakwa pada saat melempar saudara OKTOVIANUS BUARA dalam keadaan terang karena ada lampu jalan sehingga terdakwa bisa mengenali saudara SOIS, dan ANTON SOBOLIM, saudara KOROWAY, FERLI dan INGGRI SOBOLIM alias SONI SOBOLIM alias HENGKI SOBOLIM yang mengejar korabn OKTOVIANUS BUARA;
- bahwa pada saat korban OKTOVIANUS BUARA dipukul oleh saudara saudara SOIS dan saudara ANTON SOBOLIM, tidak melakukan perlawanan dia hanya mencoba menangkis pukulan dengan tangan kanan saja sambil mundur ke belakang dan berteriak jangan main keroyok satu lawan satu kalau berani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama Jenazah OKTOVIANUS BUARA oleh dr. Grace A. Salempang, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah laki-laki, di Kamar Jenazah RSUD Dekai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, pukul 06.30 WOT, berdasarkan surat permintaan visum dari kepolisian daerah Papua Resor Yahukimo, Nomor Surat Permintaan Visum No : Ver/08/IV/2024/SPKT-II. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul. Waktu kematian diperkirakan kurang dari 5 (lima) jam sebelum mayat ditemukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena hanya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luas. Dapat diperkirakan gagal nafas akibat luka tusuk pada punggung kiri atau kegagalan sirkulasi dikarenakan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana bermotif loreng.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar celana berwarna hitam.
- 9 (sembilan) batu kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo alias Stevan, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIT bersama dengan Saksi Tenkom Yohame menuju ke Ruko blok A untuk mempersiapkan acara ulang tahun anak dari Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo alias Stevan yang akan diadakan pada malam harinya, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo alias Stevan pergi ke Polres Yahukimo untuk meminta ijin pelaksanaan acara yang dimulai pada pukul 21.00 WIT, dan sekitar pukul 23.00 WIT semakin banyak orang yang datang untuk goyang sambil mengonsumsi miras;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 april 2024 Terdakwa bersama dengan beberapa teman Terdakwa mengonsumsi miras di rumah Naks Sobolim, lalu setelah minuman habis, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo alias Stevan untuk ikut acara ulang tahun anaknya dan sekitar pukul 23.30 WIT, korban Oktovianus Buara datang bersama temannya dalam keadaan mabuk dengan menggunakan motor Vixion warna abu-abu dan korban ikut bergabung bersama Terdakwa dan beberapa orang lainnya ikut bergoyang di depan ruko milik Saksi Beni Heselo Alias Steven Heselo alias Stevan;
- bahwa sekitar pukul 00.00 WIT, Naks Sobolim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membeli rokok bersama temannya dengan menggunakan motor, sehingga Terdakwa kembali ke rumah NAKS SOBOLIM dan tidur. Sekitar pukul 03.00 WIT hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, karena Terdakwa pikir orang mabuk lalu Terdakwa tetap di dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar lagi suara ribut dan ada yang memukul seng sehingga Terdakwa

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa mendengar ada yang beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di kejar dari dalam Ruko Blok A lalu Terdakwa menunduk mengambil satu (1) batu lalu keluar di jalan raya lalu Terdakwa melihat korban Oktovianus Buara yang saat itu lari dikejar oleh SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI dan Saksi Kiris Silak alias Anton Sobolim, lalu Terdakwa melempar korban Oktovianus Buara dan mengenai diatas pergelangan kaki kanan korban Oktovianus Buara sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah korban Oktovianus Buara terjatuh Terdakwa langsung menghampiri dan menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayunkan kaki kiri Terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban lalu Terdakwa melihat SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan INGGIRI SOBOLIM mengejar korban Oktovianus Buara ke arah Ruko Blok B, lalu Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal, setelah itu Terdakwa pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS;

- bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban Oktovianus Buara, karena Terdakwa merasa kesal karena mabuk dan ribut pada saat Terdakwa tidur, sehingga Terdakwa bangun dan keluar rumah mengambil batu dan melempar saudara Oktovianus Buara yang sedang dikejar namun Terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan penikaman terhadap korban karena Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal dan Terdakwa merasa takut sehingga kembali ke rumah Naks dan tidak mengetahui siapa yang menusuk korban;
- bahwa bentuk pisau yang tersangka lihat di seret pajangnya sekitar 30 CM hitam dan terbuat dari besi di seret pelaku di aspal dengan cara menunduk
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepengetahuan Terdakwa itu budaya orang papua pegunungan sebelum membunuh biasanya menyeret parang atau pisau di aspal atau tanah, dan itu menandakan akan melakukan pembunuhan;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku setelah melakukan pembunuhan saudara Oktovianus Buara;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban Oktovianus Buara;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Oktovianus Buara meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 WIT, Saksi Bernard Christian Weipsa sedang berdiri di depan Penjagaan Polres Yahukimo mencari jaringan untuk menelepon keluarga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya datang menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo ada seorang laki-laki tergeletak dalam keadaan meninggal dunia, setelah melaporkan perempuan tersebut langsung pergi, lalu Saksi melaporkan ke teman-teman Saksi di penjagaan dan kami langsung memukul lonceng penjagaan untuk mengumpulkan anggota Polres Yahukimo karena pada saat itu lampu listrik tidak menyala sehingga kami tidak bisa memanggil anggota melalui radio HT dan telapnone. Sekitar pukul 05. 35 wit Saksi bersama teman-teman dari Polres Yahukimo langsung mendatangi tempat terjadinya pembunuhan dan kami menemukan saudara Oktovianus Buara dalam keadaan kaku dan tersimbah darah akibat benda tajam pada bagian tubuhnya, selanjutnya kami bersama-sama dengan anggota Polres Yahukimo mengevakuasi saudara Oktovianus Buara ke Rumah Sakit Umum Dekai Kab. Yahukimo untuk pemeriksaan secara medis untuk mengetahui penyebab kematian saudara Oktovianus Buara;
- berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama Jenazah OKTOVIANUS BUARA oleh dr. Grace A. Salempang, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah laki-laki, di Kamar Jenazah RSUD Dekai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, pukul 06.30 WOT, berdasarkan surat permintaan visum dari kepolisian daerah Papua Resor Yahukimo, Nomor Surat Permintaan Visum No : Ver/08/IV/2024/SPKT-II. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul. Waktu kematian diperkirakan kurang dari 5 (lima) jam sebelum mayat ditemukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena hanya dilakukan pemeriksaan luas. Dapat diperkirakan gagal nafas akibat luka tusuk pada punggung kiri atau kegagalan sirkulasi dikarenakan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa dengan sengaja;
2. direncanakan terlebih dahulu;
3. menghilangkan nyawa orang lain;
4. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Pelaku, dalam perkara ini Terdakwa, apakah benar-benar Terdakwa tersebut pelakunya atau bukan, hal ini dimaksudkan pula agar menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan penjelasan MVT (*Memorie Van Toelichting*) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori terutama yaitu Kesengajaan sebagai maksud" (*Oogmerk*), kesengajaan yang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari diri pelaku, dan merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan akan terjadi suatu akibat.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan yang bersangkutan



membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *eror in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah bersesuaian dengan alat bukti antara lain keterangan Saksi, Surat, Ahli dan Terdakwa, telah benar bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, Sekitar pukul 03.00 WIT dimana Terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, lalu Terdakwa mendengar ada yang beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di kejar dari dalam Ruko Blok A lalu Terdakwa menunduk mengambil 1 (satu) batu lalu keluar di jalan raya lalu Terdakwa melihat korban Oktovianus Buara yang saat itu lari dikejar oleh SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI dan Saksi Kiris Silak alias Anton Sobolim, lalu Terdakwa melempar korban Oktovianus Buara dan mengenai diatas pergelangan kaki kanan korban Oktovianus Buara sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah korban Oktovianus Buara terjatuh Terdakwa langsung menghampiri dan menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayunkan kaki kiri Terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban lalu Terdakwa melihat SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan INGGIRI SOBOLIM mengejar korban Oktovianus Buara ke arah Ruko Blok B, lalu Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal, setelah itu Terdakwa pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.30 WIT, Saksi Bernard Christian Weipsa sedang berdiri di depan Penjagaan Polres Yahukimo mencari jaringan untuk menelepon keluarga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya datang menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa di Jalan Raya Depan Ruko Blok B Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo ada seorang laki-laki tergeletak dalam keadaan meninggal dunia, setelah melaporkan perempuan tersebut langsung pergi, lalu Saksi melaporkan ke teman-teman Saksi di penjagaan dan kami langsung memukul lonceng penjagaan untuk mengumpulkan anggota Polres Yahukimo karena pada saat itu lampu listrik tidak menyala sehingga kami tidak bisa memanggil anggota melalui radio HT dan telapnone. Sekitar pukul 05. 35 wit Saksi bersama teman-teman dari Polres Yahukimo langsung mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya pembunuhan dan kami menemukan saudara Oktovianus Buara dalam keadaan kaku dan tersimbah darah akibat benda tajam pada bagian tubuhnya, selanjutnya kami bersama-sama dengan anggota Polres Yahukimo mengevakuasi saudara Oktovianus Buara ke Rumah Sakit Umum Dekai Kab. Yahukimo untuk pemeriksaan secara medis untuk mengetahui penyebab kematian saudara Oktovianus Buara;

Menimbang, bahwa dari rentetan kejadian tersebut, dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis menilai bahwa Terdakwa terbukti telah dengan sengaja dan sadar menghendaki untuk melempar dan memukul korban yang pada saat itu dalam proses pengejaran dari beberapa masyarakat pelaku lainnya hingga dengan lemparan tersebut menjadi sebab korban berada dalam kondisi dimana terdapat kesempatan pemukulan dari pelaku lainnya hingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka unsur "barang siapa dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.2. direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan.(Vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur pertama, diketahui Terdakwa yang dalam posisi sedang tertidur kemudian mendengar adanya keributan hingga keluar rumah dan melihat korban sedang dikejar oleh beberapa pelaku lainnya, dan Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah korban;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta tersebut, Majelis menilai tidak terdapat adanya perencanaan Terdakwa yang melempar korban dimana hal tersebut sesuai fakta persidangan dapat diketahui bahwa tidak terdapat jeda bagi Terdakwa untuk tenang memikirkan perbuatannya kepada korban, sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu primer tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti, maka terhadap unsur ketiga dan keempat

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya perlu dinyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa dengan sengaja;
2. menghilangkan nyawa orang lain;
3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur kesatu tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis dan terbukti serta terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pertimbangan tersebut diambil alih dalam unsur kesatu ini, sehingga terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi adalah *opzet* artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, Sekitar pukul 03.00 WIT dimana Terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, lalu Terdakwa mendengar ada yang beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di kejar dari dalam Ruko Blok A lalu Terdakwa menunduk mengambil 1 (satu) batu lalu keluar di jalan raya lalu Terdakwa melihat korban Oktovianus Buara yang saat itu lari dikejar oleh SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI dan Saksi Kiris Silak alias Anton Sobolim, lalu Terdakwa melempar korban Oktovianus Buara dan mengenai diatas pergelangan kaki kanan korban Oktovianus Buara sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah korban Oktovianus Buara terjatuh Terdakwa langsung menghampiri dan menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayunkan kaki kiri Terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan INGGIRI SOBOLIM mengejar korban Oktovianus Buara ke arah Ruko Blok B, lalu Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal, setelah itu Terdakwa pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dan kematian korban, dimana korban sempat terjatuh akibat lemparan dari Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan pemukulan kepada Terdakwa dengan cara menendang korban, dimana posisi korban tersebut dalam kondisi pengejaran dari pelaku lainnya. Hal ini memungkinkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk membantu terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa korban, hal ini diketahui Terdakwa dengan adanya pengejaran dan suara pisau yang diseret, seyogianya menjadi pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatan pelemparan tersebut memudahkan pelaku lainnya untuk mencapai tujuannya yaitu menghilangkan nyawa dari korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/012/SKVIS/RSUD-DEK/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama Jenazah OKTOVIANUS BUARA oleh dr. Grace A. Salempang, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah laki-laki, di Kamar Jenazah RSUD Dekai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, pukul 06.30 WOT, berdasarkan surat permintaan visum dari kepolisian daerah Papua Resor Yahukimo, Nomor Surat Permintaan Visum No : Ver/08/IV/2024/SPKT-II. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul. Waktu kematian diperkirakan kurang dari 5 (lima) jam sebelum mayat ditemukan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena hanya dilakukan pemeriksaan luas. Dapat diperkirakan gagal nafas akibat luka tusuk pada punggung kiri atau kegagalan sirkulasi dikarenakan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan korban Oktovianus Buara telah meninggal dunia akibat dari serangkaian perbuatan para pelaku terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua telah terpenuhi;
ad.3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini disebut juga sebagai unsur penyertaan yang terdiri dari orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Menyuruh

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



melakukan adalah seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Turut Serta Melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ketentuan ada kerja sama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama tersebut dilaksanakan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bersesuaian dengan alat bukti serta telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dan kedua diatas, bahwa telah benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, Sekitar pukul 03.00 WIT dimana Terdakwa bangun karena mendengar suara ribut dari ruko Blok A, lalu Terdakwa mendengar ada yang beteriak Pegang dia-pegang dia, itu polisi sambil di kejar dari dalam Ruko Blok A lalu Terdakwa menunduk mengambil 1 (satu) batu lalu keluar di jalan raya lalu Terdakwa melihat korban Oktovianus Buara yang saat itu lari dikejar oleh SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI dan Saksi Kiris Silak alias Anton Sobolim, lalu Terdakwa melempar korban Oktovianus Buara dan mengenai diatas pergelangan kaki kanan korban Oktovianus Buara sehingga korban pada saat itu terjatuh, setelah korban Oktovianus Buara terjatuh Terdakwa langsung menghampiri dan menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayunkan kaki kiri Terdakwa ke arah badan korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut korban lalu Terdakwa melihat SOIS SOBOLIM alias SOIS SOHI, Saksi Kiris Silak Alias Anton Sobolim, Saksi Ariel Sonyap Alias Koroway dan INGGIRI SOBOLIM mengejar korban Oktovianus Buara ke arah Ruko Blok B, lalu Terdakwa mendengar suara pisau diseret di aspal, setelah itu Terdakwa pun langsung kembali ke rumah Saudara NAKS;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwan dan kematian korban, dimana korban sempat terjatuh akibat lemparan dari Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan pemukulan kepada Terdakwa dengan cara menendang korban, dimana posisi korban tersebut dalam kondisi pengejaran dari pelaku lainnya. Hal ini memungkinkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk membantu terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa korban, hal ini diketahui Terdakwa dengan adanya pengejaran dan suara pisau yang diseret, seyogianya menjadi pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatan pelemparan tersebut memudahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lainnya untuk mencapai tujuannya yaitu menghilangkan nyawa dari korban;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Oktovianus Buara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu subsider telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana bermotif loreng.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar celana berwarna hitam.
- 9 (sembilan) batu kali.

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dan/atau ditujukan terhadap aparat penegak hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kondisi kamtibmas di Yahukimo tidak kondusif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial Masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, dimana perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa menjadi atensi khusus karena kejahatan terjadi memengaruhi kondusifitas di Yahukimo oleh karena korban adalah seorang aparat penegak hukum, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi Masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wmn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Welinton Kogoya Alias Ula tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana bermotif loreng;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana berwarna hitam;
 - 9 (sembilan) batu kali;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Junaedi Azis, S.H.

TTD

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ashari Marasabessy, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)